



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DARI MYANMAR YANG BERSTATUS STATELESS PERSONS

SKRIPSI



NESSIA MARGA LETA

07 140 219

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL(PK VII)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**



KATA MUTIARA

".....Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar dilautan telah ramai kapal karam didalamnya.. andai muatan kita adalah iman, dan layarnya adalah taqwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini....."

".....Harta yang paling menguntungkan ialah SABAR, Teman yang paling sabar ialah AMAL. Pengawal pribadi yang paling waspada DIAM. Bahasa yang paling manis SENYUM. Dan ibadah yang paling indah tentunya KHUSYUK....."

".....Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat....."

-Khalifah Abdul Maik bin Marwan-

".....Ilmu dan agama itu selalu sepakat, tetapi ilmu dan iman selalu bertengkar....."

".....Doa adalah lagu hati yang membimbing kearah singgahsana Tuhan meskipun ditingkah oleh ribuan suara yang sedang meratap....."

".....there is no friends like an old friend who has shared our morning days, no greeting like his welcome, no homeage like his price....."

-friends are treasure-

".....Life is a big canvas throw all the paint as u can....."

".....where there is love there is life....."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT atas karunia dan anugerah yang tak henti-hentinya semoga hambamu ini selalu menjadi hamba yang istiqomah dan selalu mensyukuri nikmat-Mu. Amien.

Kupersembahkan karya kecilku ini yang sederhana ini untuk orang-orang yang berarti dalam hidupku.....

- ☺ Papa tercinta **"Alyasni Sikumbang"** terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan padaku.
- ☺ Ibundaku tercinta **"Rosi Yanti"** terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, serta doa yang selalu tercurah dalam setiap perjalananku dan perjuanganku, serta terima kasih atas segala serta kekuatan yang diajarkan untuk membuatku selalu lebih dewasa.
- ☺ My lovely brother and sister **"Rifki, Razaq, dan Mega"** terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan dukungannya, serta jangan pernah bosan untuk terus menggali ilmu setinggi langit dan seluas samudera.
- ☺ Keluarga besar **"Payobadar"** yang senantiasa selalu mendoakanku dan mendukungku sepenuhnya baik moral maupun moril.
- ☺ **"Reren, Sari dan Ayu"** sahabat-sahabat kecilku, **"Esha, Moet, Imah, Meli, Ani, Asti dan Pristi"** sahabat-sahabat seperjuanganku, kalian adalah sahabat terbaik dan warna ceria hidupku, thanks banget slalu jadi tempat curhatku dan selalu support aku.
- ☺ Semua "temen-temen" yang tidak bisa disebutkan satu per satu.thanks for all guys.
- ☺ Almamaterku.....UNAND tercinta.

ANALISIS PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DARI MYANMAR YANG BERSTATUS *STATELESS PERSONS*

(Nessia Marga Leta, 07 140 219, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 93
halaman, 2011)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data skunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar berdasarkan Hukum Internasional, dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Myanmar dan negara-negara transit terhadap Etnis Rohingya dari Myanmar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh bahwasanya, prinsip *Non-Refoulement* tidak hanya terdapat didalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi saja namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit di beberapa konvensi kemanusiaan yang lain baik itu didalam hukum Humaniter, Hukum Hak Azasi Manusia maupun didalam Perjanjian Ekstradisi. Prinsip ini pun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, dengan artian bahwasanya negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 mempunyai kewajiban untuk dapat mematuhi dan menghormati prinsip *Non-Refoulement* ini. Etnis Rohingya menjadi *Stateless Persons* semenjak diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Dan sebuah Konvensi tahun 1954 dan Konvensi tahun 1961 telah mengatur terhadap pengurangan dan pencegahan terjadinya *Stateless Persons* tersebut. Karena masalah pengungsi dan *Stateless Persons* ini sering tumpang tindih, maka UNHCR sebagai lembaga penghubung ditunjuk PBB dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak berkewarganegaraan ini. Baik Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951. Kendati demikian negara-negara tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab sebagai masyarakat Internasional terhadap nasib para pengungsi Rohingya yang berstatus *Stateless Persons*. Oleh karena itulah dalam hal ini, Myanmar selaku negara asal adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Karena sudah bertahun-tahun lamanya etnis Rohingya ini bermukim di Myanmar namun tak kunjung juga diakui sebagai bagian dari warganegaranya. Thailand, Malaysia, Indonesia dan negara lain yang menjadi tempat transit maupun tujuan utama pengungsian, bertanggungjawab untuk tidak serta merta mengusir dan memulangkan mereka secara paksa (*Non-Refoulement*) ketika pencari suaka asal Rohingya terdampar ataupun tiba di wilayah kedaulatan melalui cara yang tidak lazim.

ANALYSIS OF NON-REFOULEMENT PRINCIPLE ON THE ROHINGYA REFUGEES FROM MYANMAR WITH THE STATUS OF STATELESS PERSONS

**(Nessia Marga Leta, 07 140 219, Law Faculty of Andalas University, 93
pages, 2011)**

ABSTRACT

This research is normative research which is literature research of secondary data. The purposes of this research are to investigate the regulation of Non-refoulement principle of Rohingya refugees from Myanmar under International Law, and the form of protection provided by Myanmar and the countries of transit of Ethnic Rohingya of Myanmar. Based on the research and discussion that can be obtained, the principle of non-refoulement is not only contained in the 1951 Convention on refugee status, but also implicitly or explicitly stated in some other humanitarian conventions both within humanitarian law, Human Rights Law as well as in the Covenant Extradition. This principle has also been recognized as part of customary international law, with the sense that countries which have not ratified the 1951 Convention have an obligation to obey and respect the principle of non-refoulement. Ethnic Rohingya into Stateless Persons since the enactment of the Burma Citizenship Law of 1982. And the Convention of 1954 and the Convention of 1961 has been set against the reduction and prevention of the Stateless Persons. Because the problem of refugees and Stateless Persons is often overlap, then the UNHCR as the UN appointed a liaison agency in providing legal assistance to those who are stateless. Myanmar, Thailand, Malaysia, and Indonesia has so far not ratified the 1951 Convention. Nevertheless these countries can not be separated from responsibility as the international community for the fate of Rohingya refugees with the status of Stateless Persons. Therefore, Myanmar as a country of origin is the most responsible party. Because ethnic Rohingya have for years lived in Myanmar but also never recognized as part of its citizens. Thailand, Malaysia, Indonesia and other countries which became the main destination and transit camps, responsible for not immediately expel and repatriate them by force (Non-Refoulement) when stranded Rohingya asylum seekers arriving in the territory or sovereignty through an unusual way.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahirabbil'alam, atas segala kenikmatan dan hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, Rasulullah SAW sang pembawa risalah islam sehingga membawa umutnya kepada kebenaran yang hakiki,

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, maka penulis berkewajiban untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang didasarkan kepada ilmu yang telah penulis dapatkan selama menjalani masa perkuliahan. Skripsi yang penulis angkat berjudul **ANALISIS PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DARI MYANMAR YANG BERSTATUS *STATELESS PERSONS***.

Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis papa tercinta Alyasni Sikumbang dan mama tersayang Rosi Yanti yang senantiasa memberikan segalanya dan mendoakan penulis disetiap sujud panjangnya, semoga allah membalas jerih payah beliau dengan balasan yang sempurna.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Yuliandri, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan para Pembantu Dekan.
2. Bapak Dr. Ferdi, SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Delfianti, SH,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Prof.H. Firman Hasan, SH.MH selaku pembimbing I penulis.
4. Bapak H. Najmi, SH.MH selaku pembimbing II penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
7. Teman-Teman di Lembaga Pers Mahasiswa Gema Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Teman-teman di DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Padang.
9. Teman-Teman Seperjuangan di *International Law Moot Court Competition National Rounds 2010, Andalas University Representative*
10. Rekan-Rekan Pengurus *International Law Student Association* Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2010/2011.
11. Sahabat-Sahabat di Fakultas Hukum Unievrstas Andalas angkatan 07, khususnya untuk para DBO's terimakasih atas support, doa dan kebersamaannya.

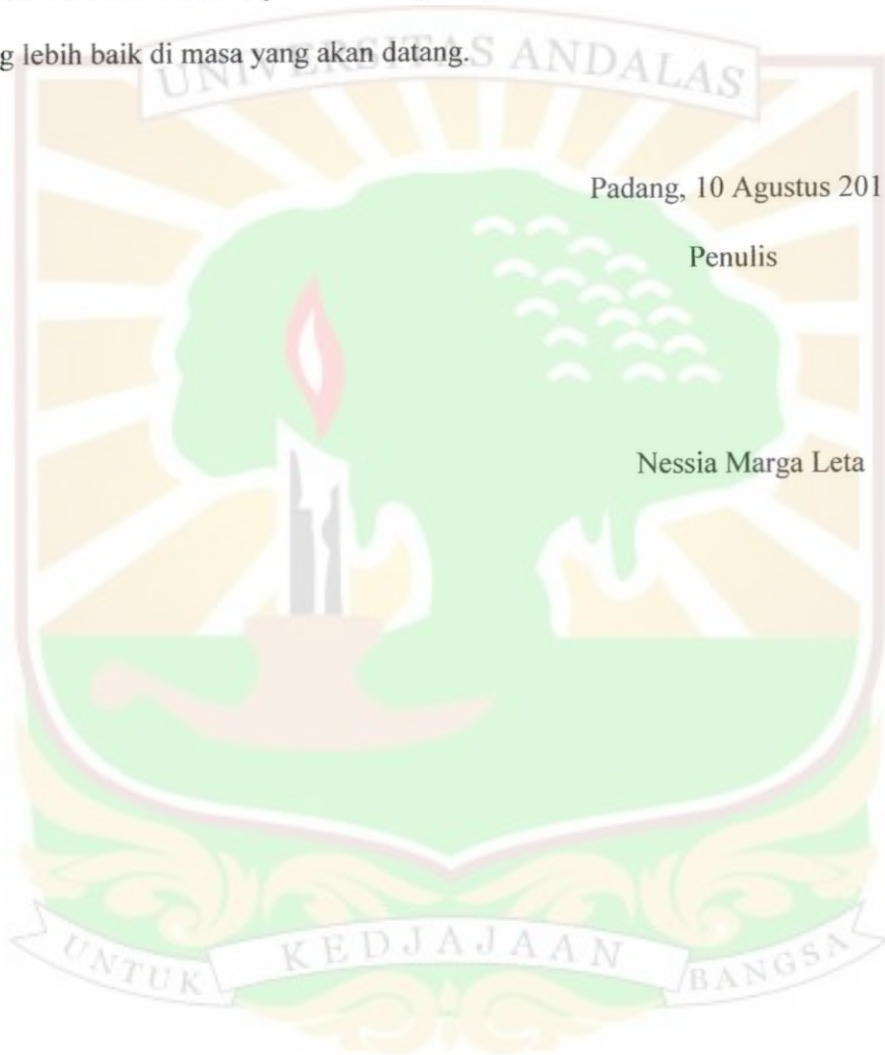
Semoga segala bantuan dan budi baiknya diterima Allah SWT menjadi amal kebaikan dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai hamba Allah SWT yang lemah. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan koreksi dan saran demi menuju yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, 10 Agustus 2011

Penulis

Nessia Marga Leta



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional	14
1. Istilah dan Pengertian Pengungsi	14
2. Sejarah Perlindungan Perlindungan Pengungsi	19
3. Sumber Hukum Pengungsi Internasional.....	24
4. Prinsip Hukum Pengungsi	27
B. Tinjauan Tentang Prinsip Non-Refoulement.....	32
C. Tinjauan Singkat Mengenai Pengungsi Rohingya di Myanmar	34
1. Gambaran Umum Situasi Pemerintah di Myanmar	34
2. Sejarah muslim Rohingya di Myanmar	37
3. Status Hukum Rohingya di Myanmar	49
4. Tindakan-tindakan Pelanggaran HAM.....	42

5. Konflik Pengungsi Rohingya di Beberapa Negara Asia tenggara (ASEAN)	46
---	----

BAB III. HASIL DAN ANALISIS

A. Pengaturan prinsip <i>Non-Refoulement</i> didalam instrument- instrument Hukum Internasional dan bentuk perlindungan hukum bagi para pengungsi Rohingya yang bersatatus <i>Stateless Persons and Forgotten Persons</i>	50
1. Pengaturan prinsip <i>Non-Refoulement</i> didalam instrument- instrument Hukum Internasional.....	51
2. Bentuk perlindungan hukum bagi para pengungsi Rohingya yang bersatatus <i>Stateless Persons and Forgotten Persons</i>	63
B. Bentuk-bentuk tindakan dan sikap yang seharusnya dilakukan Myanmar, Negara persinggahan, dan UNHCR dalam menghadapi kasus pengungsi Rohingya.....	71
1. Myanmar (<i>Countries of Origin</i>).....	71
2. Negara Persinggahan (<i>Hosting Countries</i>).....	77
3. UNHCR.....	86

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengungsi sama tuanya dengan peradaban manusia, sampai pecahnya Perang Balkan (1912), yang disusul dengan pecahnya Perang Dunia I (1914), dan pecahnya revolusi Bolshevik di Kekaisaran Rusia (1917), sampai waktu itu ditangani sebagai masalah humaniter-sosial semata-mata yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atau pertolongan (*relief*) dan bantuan (*assistance*) yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup orang-orang yang telah terpaksa meninggalkan atau berada di luar negara asal mereka sebagai akibat konflik bersenjata atau situasi kekerasan yang mengancam keselamatan dan kebebasan mereka.¹

Perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan para pengungsi, justru lebih dari itu untuk menjamin terlindunginya hak dan kebebasan azasinya. Sejumlah hak asasi manusia yang diakui secara universal akan dapat langsung diterapkan pada orang-orang yang berstatus pengungsi,² karena pengungsi juga mempunyai hak yang sama dan pengakuan yang sama atas martabat alamiah manusia agar dapat tercapai suatu

¹Lihat Enny Soeprapto, *Implementasi Prinsip-Prinsip Humaniter dalam Penanganan Masalah Pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs)*, hlm. 2. disampaikan pada penataran tingkat lanjut hukum humaniter dan hak asasi manusia (*Advanced Course on International Humanitarian Law and Human Rights*) di Surabaya tanggal 5 Oktober 2002, tersedia di <http://www.scribd.com/doc/46583070/Hukum-Pengungsi-IDP-s>, diakses tanggal 24 November 2010.

²Lihat Mukhadimah dan pasal 2 DUHAM (*Declaration Universal of human Rights 1948*) dan Mukhadimah Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

keadilan dan perdamaian dunia sesuai dengan tujuan dari PBB dan sesuai dengan mukadimah dari Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia.

Adapun hak-hak individu yang paling utama bagi perlindungan pengungsi dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia adalah:

1. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu (pasala 3 DUHAM)
2. Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang (Pasal 9 DUHAM)
3. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam batas-batas setiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali kenegerinya. (Pasal 13 DUHAM)
4. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka dinegeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran (Pasal 14 ayat 1 DUHAM)
5. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan (Pasal 15 ayat 1 DUHAM)

Sejumlah instrumen internasional telah menetapkan dan menjelaskan standar-standar pokok tentang perlakuan terhadap pengungsi. Instrumen yang paling penting adalah *The 1951 Convention Relating Status of Refugee* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967*. Selain itu ada juga keinginan dari masyarakat internasional di beberapa belahan bumi tertentu untuk mengatur masalah pengungsi yang ada didalam kawasan mereka, seperti di

Afrika³, Eropa⁴ dan Amerika Latin.⁵

Adapun Elemen inti dari perlindungan internasional terhadap pengungsi adalah hak untuk tidak dikembalikannya secara paksa ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman penyiksaan (*persecution*) karena alasan ras, agama, atau pandangan politiknya, serta hak untuk tidak diasingkan pada situasi yang dapat mengancam jiwa atau kemerdekaan seseorang. Inilah hak yang termasuk kedalam salah satu prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional yaitu prinsip *Non-Refoulement*.

Akan tetapi, dalam prakteknya prinsip tersebut tidak diterapkan sedemikian rupa oleh beberapa negara. Hal ini dapat kita lihat pada kasus pengungsi manusia perahu Rohingya yang berasal dari Myanmar dan dikenal juga sebagai *Stateless Persons*, yang mana selalu mengalami perlakuan diskriminasi dan intimidasi dimana kebebasan dan kemerdekaan mereka terancam di negara asalnya dan pemulangan secara paksa di negara-negara tempat dia mencari suaka.

Etnis Rohingya sejak awal merdekanya negara Burma (kemudian berganti nama menjadi Myanmar pada tahun 18 Juni 1989)⁶ tidak pernah mendapat pengakuan sebagai etnis yang berhak menjadi warga negara dari delapan etnis utama yang ada di Myanmar yaitu Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan.⁷

³Konvensi 1969 Mengenai Pengaturan Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika.

⁴Perjanjian Eropa tentang Penghapusan Visa untuk Pengungsi (ETS No 031) tahun 1960.

⁵Deklarasi Kartagena mengenai Pengungsi tahun 1984.

⁶Myanmar, ensiklopedia, tersedia di <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, diakses tanggal 24 November 2010

⁷Lihat pasal 3 Hukum kewarganegaraan Burma tahun 1982

Muslim Rohingya adalah keturunan Bengali, Panthay dan campuran Burma-Cina. Sejak abad ke-7 Masehi mereka telah mendiami kawasan Arakan yang terletak di Barat Myanmar. Walau tinggal di kawasan yang masuk wilayah Myanmar, namun Junta Militer menganggap orang-orang Rohingya sebagai orang-orang yang tidak bernegara dan tidak mendapat hak kewarganegaraan penuh dari pemerintah Myanmar.

Pergerakan mereka dibatasi, mereka diharuskan mendapat izin bahkan untuk singgah ke desa lainnya, dan sering dihalangi untuk mendapat pengobatan dan pendidikan. Pemerkosaan dan kerja paksa adalah hal yang cukup lazim, serta seringnya pemerasan terhadap mereka jika hal tersebut tidak terpenuhi mereka akan ditahan dan disiksa.⁸ Kejadian tersebut diatas tak berbeda jauh dengan peristiwa yang dialami oleh masyarakat Palestina yang dibatasi hak-haknya sebagai warga negara Palestin bahkan mereka diusir dari tanah kelahirannya oleh bangsa Israel. Namun etnis Rohingya disini mengalami diskriminasi oleh pemerintahan Myanmar sendiri bukan penindasan dari negara lain seperti yang dialami oleh warga Palestina.

Menurut Amnesti Internasional, komunitas Muslim Rohingya terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar di bawah Junta sejak tahun 1978, dan banyak yang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia⁹.

⁸Lihat Human Rights Watch, *Burma/Thailand - No Safety in Burma, No Sanctuary in Thailand*, 1 July 1997, para 3.

⁹Lihat Amnesty International, *Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied (AI Index: ASA 16/005/2004)*, May 2004, hlm. 1

Dari hasil data *United Nations High Commissioner for Refugee* (selanjutnya disingkat UNHCR), jumlah pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp UNHCR Bangladesh mencapai 25 ribu orang. Di luar itu, lebih dari 200 ribu orang yang tak terdata.¹⁰ Namun pada akhirnya kebanyakan dari mereka memilih hidup sebagai manusia perahu (*boat people*) karena selama berada di Bangladesh, warga Rohingya tidak mendapat hak-hak dan kewajiban bahkan mengalami tindakan penganiayaan serta pengembalian secara paksa ke negara Myanmar.

Tak mudah bagi pengungsi Rohingya untuk mendapatkan kehidupan yang layak di negara lain. Bahkan saat terdampar di Thailand, pengungsi Muslim Rohingya diperlakukan secara tidak manusiawi. Sejumlah pengungsi Muslim Rohingya telah ditahan otoritas militer Thailand dan sebagian dibunuh aparat ketika akan berlabuh dan yang masih hidup dipaksa untuk kembali ke laut, tanpa makanan. Melihat hal tersebut Organisasi PBB yaitu UNHCR mendesak agar pemerintah Thailand menghormati HAM para pengungsi Muslim Rohingya.¹¹

Hingga akhirnya pada awal Februari 2009 sebanyak 193 laki-laki Rohingya yang terusir dari Thailand tersebut terdampar di pulau Weh Sabang, Pemerintahan Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya telah memberikan respon tanggap darurat yang cepat dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa penyediaan tempat penampungan (*shelter*), penyediaan makanan dan minuman, serta bantuan medis termasuk perawatan di rumah sakit.

¹⁰Lihat Human Rights Watch, *Rohingya Refugees in Bangladesh: The Search for a Lasting Solution*, 1 January 1997, Bagian II para 1.

¹¹Lihat Republika, *Kisah Duka Muslim Rohingya*, tersedia di http://republika.co.id:8080/koran/14/27403/Kisah_Duka_Muslim_Rohingya/ diakses tanggal 24 November 2010.

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak pada Konvensi Status Pengungsi 1951, karena kondisi wilayah Indonesia yang strategis membuat Indonesia mau tak mau menjadi negara transit bagi pengungsi yang mencari suaka. Hal tersebut terlihat dalam kasus pengungsi Vietnam sebelumnya di pulau Galang yang Transit di Indonesia sebelum dimukimkan kenegara ketiga. Menurut Enny Soeprapto Pejabat Perlindungan UNHCR di Jenewa dan juga merupakan anggota komnas HAM mengatakan bahwa alasan Indonesia sampai saat sekarang ini tidak berkeinginan menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 karena adanya kewajiban negara untuk menerima pengungsi bermukim tetap di Indonesia, dan sejauh ini keterlibatan Indonesia hanya membantu mencari tempat bagi pengungsi sampai mereka dapat diberangkatkan kenegara tujuan serta tidak terlibat dalam hal proses pengiriman kenegara yang dituju.¹²

Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan-pengaturan dalam instrumen Hukum Internasional terhadap penerapan prinsip *Non-Refoulement* serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam instrumen tersebut khususnya dalam kasus manusia perahu Rohingya dari Myanmar yang berstatus *Stateless Persons*.

Ada hubungan yang jelas antara persoalan pengungsi dan masalah hak asasi manusia dalam kasus pengungsi Rohingya ini. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia disebabkan oleh adanya tindakan penghilangan terhadap pilihan pemulangan secara sukarela (*Non-Refoulement*). Dalam hal ini

¹²Lihat Syaldi, tersedia di <http://sekitarkita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps/>, diakses tanggal 3 Desember 2010 .

UNHCR memiliki mandat untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah pengungsi.¹³ Dan mandat ini tidak terbatas pada pengungsi yang dimaksud pada Konvensi 1951 saja melainkan juga untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless Persons*).¹⁴

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan syarat yang penting untuk mencegah dan menyelesaikan masalah arus pengungsi saat ini. Berdasarkan hal itu juga dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui tindakan dan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pihak negara asal pengungsi dan pihak negara transit yang tetap menjunjung hak daripada pengungsi tersebut khususnya terhadap prinsip *Non-Refoulement*, serta peran serta dari UNHCR sebagai Organisasi Internasional dibidang pengungsi.

Oleh sebab itulah permasalahan diatas penulis sajikan kedalam sebuah skripsi penulis yang berjudul. **ANALISIS PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGI ROHINGYA DARI MYANMAR YANG BERSTATUS *STATELESS PERSONS*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

¹³Lihat pasal 1 Statuta Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)

¹⁴Ibid, pasal 6.

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap prinsip *Non-Refoulement* didalam instrument-instrument Hukum Internasional dan bentuk perlindungan hukum bagi para pengungsi Rohingya yang berstatus *Stateless Persons*?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindakan dan sikap yang seharusnya dilakukan Myanmar dan Negara persinggahan dan peran UNHCR dalam menghadapi kasus pengungsi Rohingya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap prinsip *Non-Refoulement* didalam instrument-instrument Hukum Internasional dan bentuk perlindungan hukum bagi para pengungsi Rohingya yang berstatus *Stateless Persons*.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan dan sikap yang seharusnya dilakukan Myanmar dan Negara persinggahan dan peran UNHCR dalam menghadapi kasus pengungsi Rohingya

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

- a. Diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab keinginan tahun penulis terhadap masalah yang penulis angkat serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Internasional khususnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum khususnya, terhadap aspek hukum dalam penerapan prinsip umum hukum pengungsi internasional khususnya prinsip *No-Refoulement* terhadap pengungsi yang berstatus *Stateless Persons*.

2. Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Sebagai referensi tentang Bagaimana pengaturan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi yang berstatus *Stateless Persons* berdasarkan hukum internasional.
- c. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dalam Hukum Pengungsi Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan :

1. Tipologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif,¹⁵ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu mencari data ke lapangan. Penelitian cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam penelitian Normatif ini tidak memerlukan populasi ataupun sampel.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat Deskriptif yaitu penulis memberikan gambaran tentang usaha perlindungan pengungsi melalui penerapan Instrument-instrument Hukum internasional yang ada mengatur mengenai prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi yang berstatus *Stateless Persons*.

1. Sumber data dan Jenis data

1) Sumber data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui:

Penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional khususnya prinsip *Non-Refoulement*, dan juga peraturan-peraturan yang

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: Rajawali pres, Jakarta, 2006, hal. 14.

berhubungan dengan status pengungsi sebagai *Stateless Persons*.

Penelitian perpustakaan ini dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Departemen Luar Negri.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Jenis data

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kemudian penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional khususnya prinsip *Non-Refoulement* dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *Stateless Persons* serta peraturan lain yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian. Sumber hukum primer in mencakup:

- Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 mengenai Status Pengungsi
- Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 1948
- Konvensi 1954 dan konvensi 1961 mengenai *Stateless Persons*

- Piagam PBB dan Resolusi-Resolusi PBB
- Peraturan Internasional lainnya.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer bahan hukum skunder seperti kamus hukum, *Black's Law Dictionary*, Ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum Normatif dapat dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Mencari informasi untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Inventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekkatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data skunder.
- c. Kunjungan ke Perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian, misalnya, laporan penelitian, buletin, brosur dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

- Bab I :Merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II :Merupakan Tinjauan Umum yang meguraikan tentang pengungsi, dimana diuraikan tentang pengertian pengungsi, prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional khususnya prinsip *Non-refoulement*. Serta gambaran umum mengenai pemerintahan Myanmar, etnis Rohingya dan negara-negara persinggahan pengungsi Rohingya
- Bab III :Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan bagaimana pengaturan instrument-internasional mengenai prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya serta bagaimana penanggulangan dari pihak yang berwenang seperti UNHCR, Negara Persinggahannya dan Negara asalnya sendiri yaitu Myanmar.
- Bab IV :Berisi Kesimpulan dan Saran menguraikan apa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional

1. Istilah dan Pengertian Pengungsi

1) Secara Harfiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ‘ungsi’ dan kata kerjanya adalah ‘mengungsi’, yaitu pergi mengungsi, menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri. Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*Natural Disaster*) dan juga pengungsi terjadi karena bencana buatan manusia (*Man-Made Disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, pelecehan hak azasi manusia dan lain sebagainya.

2) Pengertian menurut para ahli

a. Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II, yaitu :

These forced movements,...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitratry rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat

¹⁶ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publiser, 2006, hlm. 554

*or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas underv military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort.*¹⁷

Menurut Malcom yang dogolongkan dalam kategori pengungsi adalah peristiwa terjadinya pemindahan secara paksa, mengakibatkan adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

b. *Pietro Verri*

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 *UN Convention on the Status of Refugees* tahun 1951 adalah:

*Applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution.*¹⁸

Di sini pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.

¹⁷Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, UNHCR Regional Jakarta, 2003, hlm. 35-36, sebagaimana dikutip dari Malcom J. Proudfoot, *Eurepean Refugees: 1939-52 A Study in Forced Migration Movement*, London: Faber & faber Ltd, hlm 32.

¹⁸Ibid, hlm. 37, sebagaimana dikutip dari Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Confilct*, International Committe of the Red Cross, Geneva 1992, hlm 96.

3) Istilah-istilah yang berkaitan dengan pengungsi¹⁹

a. *Economic Migrant* (Migran Ekonomi)

Economic Migrant adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak karena pertimbangan ekonomi meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.

b. *Refugees Sur Place* (Pengungsi Sur Place)

Refugees Sur Place adalah seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama dia tidak ada.

c. *Statutory Refugees* (Pengungsi Statuta)

Statutory refugees adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional sebelum tahun 1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara “pengungsi sebelum konvensi 1951” dengan “pengungsi menurut Konvensi 1951”.

d. *War Refugees* (Pengungsi Perang)²⁰

War refugees adalah mereka yang terpaksa meninggalkan Negara asalnya akibat pertikaian bersenjata baik yang bersifat internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Pengungsi jenis ini mendapat perlindungan menurut instrumen internasional yang lain, seperti Konvensi Jenewa 1949 yang Keempat dan protokol Tambahan I.

Didalam Konvensi Jenewa Keempat tidak secara jelas menyebutkan adanya *war refugees* akan tetapi *protection of civilian persons in time war*, yaitu

¹⁹Ibid, hlm. 29-33.

²⁰Ibid, hlm. 29, sebagaimana dikutip dari Stateless Persons, Statutory Refugees, Social Group, UNHCR Statute, War Refugees.

perlindungan terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban pada saat perang. mereka ini dapat dikatakan sebagai pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Pasal yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi diatur dalam bagian II yang berjudul *Aliens in the Territory of a Party to the Conflict*. Selanjutnya konvensi ini menyebutkan bahwa negara yang bertikai tidak boleh memperlakukan para pengungsi yang tidak mendapatkan perlindungan dari suatu negara seperti musuh dari negara mana ia bermusuhan, yang mana dijelaskan dalam pasal 44, yaitu berbunyi:

In applying the measures of control mentioned in the present Convention, the Detaining Power shall not treat as enemy aliens exclusively on the basis of their nationality de jure of an enemy State, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government.

Dan didalam pasal 73 Protokol Tambahan I mencantumkan mengenai pengungsi dan *Stateless Persons*, yang berbunyi:

Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as stateless persons or refugees under the relevant international instruments accepted by the Parties concerned or under the national legislation of the State of refuge or State of residence shall be protected persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstances and without any adverse distinction.

Mereka yang sebelum terjadinya peperangan telah berstatus sebagai pengungsi ataupun *Stateless Persons* dilindungi berdasarkan yang terdapat di dalam Bagian I dan III dari Konvensi Jenewa yang Keempat, dalam segala situasi dan tanpa perbedaan merugikan.

e. *Mandat Refugee* (Pengungsi Mandat)

Pengungsi Mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta *UNHCR*, sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar Negara Peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967.

f. *Internally Displaced Person/IDPs* (Pengungsi Dalam Negeri)

Istilah *Internally Displaced Persons/IDPs* digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan, yang karena terjadi konflik bersenjata internal di Negara itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang lebih aman, tetapi masih dalam wilayah Negara mereka sendiri. Istilah ini dipakai sampai pada tahun 1974.

g. *Stateless Persons* (Orang-orang tanpa Warga Negara)

Upaya internasional dalam rangka mengurangi *Stateless Persons* sudah ada semenjak tahun 1954, yaitu dengan disahkannya Konvensi 1954 mengenai Staus dari *Stateless Persons*, atas dasar pemikiran bahwasanya orang-orang yang tidak memiliki warga negara adalah manusia yang memiliki dan harus menikmati hak-haknya sebagai manusia. Kebanyakan dalam kasus yang ada yang menjadi orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah para pengungsi. Berdasarkan hal itulah perlu pengaturan dalam instrument internasional terhadap para *Stateless Persons* dan setidaknya memiliki hak yang sama dengan pengungsi.²¹ Kemudian pada tahun 1961 melalui Resolusi Majelis Umum PBB No.896 (IX) disahkan konvensi mengenai Konvensi Tentang Pengurangan Orang Tanpa Kewarganegaraan yang mengatur lebih lanjut persoalan pengungsi yang berstatus *Stateless Persons*

²¹Lihat Pembukaan Konvensi tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954

2. Sejarah Perlindungan Pengungsi

Perlindungan terhadap para pengungsi telah dikenal dalam perjanjian lama, dimana dalam praktek yang berkebang gereja dapat memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang minta perlindungan gereja. Hak untuk mencari suaka di gereja pertama kali dikodifikasi dalam hukum Raja Ethelbert of Kent, yang mana telah dilaksanakan di seluruh Eropa di Abad pertengahan. Sementara itu Dalam agama islam, prinsip pemberian perlindungan kepada orang asing yang kemudian dikenal dengan sebutan suaka (*Asylum*) memiliki landasan hukum agama yang kuat yang diatur dalam surat Ibrahim ayat 36 dan surat Al-Barrah ayat 6.²² Perlindungan pengungsi baru mulai bernuansa Internasional semenjak Liga Bangsa-Bangsa yaitu setelah perang dunia I berakhir:

1) Dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (1920-1946)

Rumusan pengungsi yang dibuat oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) waktu itu merupakan penyimpangan terhadap sistem hukum internasional yang hanya difokuskan kepada keetnisan dan asal wilayah dari orang-orang yang terlantar, khususnya mereka yang tidak memiliki warga negara. Koreksi yang dilakukan atas penyimpangan itu adalah dikeluarkannya "*Nansen Pasport*" untuk kelompok-kelompok nasional yang telah kehilangan perlindungan dari negara asal mereka. Penentuan status pengungsi oleh LBB dilakukan secara kategori demi kategori, artinya, berdasarkan negara asal pengungsi yang bersangkutan atau keetnisan.²³

²²Lihat Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, op.cit, hlm. 9-10.

²³Ibid, hlm. 62-64.

Adapun instrumen yuridis internasional yang masing-masing mengatur pokok-pokok mengenai kategori-kategori pengungsi yang dilakukan oleh LBB adalah:

- (1) Pengaturan 5 Juli 1922 tentang pemberian sertifikat identitas untuk pengungsi.
 - (2) Pengaturan 12 Mei 1926 mengatur dua kategori pengungsi, yakni, pengungsi Rusia dan pengungsi Armenia.
 - (3) Pengaturan 30 Juni 1928 mengatur dua kategori pengungsi, yaitu pengungsi Asiria-Khaldea dan pengungsi Turki.
 - (4) Konvensi 28 Oktober 1933 mengatur kategori pengungsi, Spanyol.
 - (5) Konvensi 10 Februari 1938 mengatur kategori pengungsi yang datang dari Jerman, dan
 - (6) Protokol 14 September 1939 mengatur kategori pengungsi dari Austria.
- 2) Dalam Kerangka UNRRA (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration*)

UNRRA dibentuk tahun 1943 untuk memukimkan kembali (*Resettlement*) para pengungsi ke negara asal mereka sebanyak 30 juta orang yang terlantar akibat Perang Dunia II. Memukimkan kembali para pengungsi yang terlantar itu merupakan tujuan utama dibentuknya UNRAA. Mandat UNRRA awalnya hanya enam bulan saja tetapi kemudian diperpanjang karena kerja UNRAA semakin sulit, mengingat terdapat 12 juta etnis dari Blok Timur yang tidak ingin dipulangkan.²⁴

²⁴Ibid, hlm. 66.

3) Dalam Kerangka IRO (*International Refugee Organization*)

IRO didirikan tanggal 15 Desember 1946 dalam Resolusi 62 (1) dari Majelis Umum PBB yang merupakan Organisasi Internasional pertama yang menangani masalah pengungsi secara komprehensif, mulai dari registrasi, penentuan status pengungsi, repatriasi, sampai penempatan kembali pengungsi.²⁵ Konstitusi IRO ini menjadi landasan hukum mandat, fungsi, kewenangan, keanggotaan, struktur, administrasi, keuangan, serta kekebalan dan hak istimewa IRO sebagai badan khusus (*specialized agency*) PBB.²⁶

Tujuan utama dibentuknya IRO adalah untuk merepatriasi (mengembalikan) para pengungsi. Mandat IRO meliputi pengungsi dan orang-orang yang dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka (*displaced persons*), sedangkan fungsinya meliputi repatriasi, registrasi dan klasifikasi perawatan dan bantuan, perlindungan hukum dan politik, transportasi, serta pemukiman di negara atau tempat lain yang bukan negara atau tempat asalnya dan pemukiman kembali di negara atau tempat asalnya.

Pengungsi menurut konstitusi IRO bersifat terbatas baik dalam hal waktu maupun lingkup geografis, jadi tidak berorientasi kemasa lalu dan tidak berwawasan kedepan serta juga tidak Universal, karena hanya meliputi:²⁷

- Mereka yang sudah dianggap sebagai pengungsi menurut instrument-instrument internasional yang dibuat sebelum pecahnya PD II.
- Orang yang dianggap sebagai pengungsi sebagai akibat PD II

²⁵Ibid, hlm. 67

²⁶Lihat Enny Soeprapto, *Implementasi Prinsip-Prinsip Humaniter dalam Penanganan Masalah Pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs)*, op.cit, hlm 7

²⁷Ibid, hlm 8.

- Orang-orang Eropa atau orang-orang yang berada di Eropa, yang menjadi korban atau mengalami persekusi sebagai akibat peristiwa tertentu yang terjadi di Eropa sebelum dibuatnya konstitusi IRO.

IRO sebagai organisasi nonpermanen yang beroperasi selama kurang dari tiga tahun menunjukkan prestasi yang mengesankan. Tetapi, organisasi ini tidak banyak memberikan sumbangan pada pemajuan dan pengembangan hukum pengungsi internasional. IRO melaksanakan kegiatannya sampai pada tahun 1951, selanjutnya diganti oleh UNHCR.

4) Dalam kerangka UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*)

UNHCR adalah suatu badan khusus dibawah dewan ekonomi sosial atau ECOSOC (*Economic and Social*) yang dibentuk oleh sidang umum PBB melalui resolusi No. 319 (IV). UNHCR berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi.

Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha mengembangkan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.²⁸

Adapun dua fungsi utama UNHCR yang terdapat didalam paragraf pertama Statuta UNHCR adalah:

- Memberi perlindungan internasional, di bawah naungan PBB, kepada pengungsi yang berada di bawah lingkup Statuta tersebut.

²⁸Lihat Ahcmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, op.cit, hlm. 72

- Mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi privat (dengan persetujuan pemerintah yang bersangkutan), guna memfasilitasi repatriasi sukarela atau asimilasi pengungsi di komunitas sukarela atau asimilasi pengungsi di komunitas baru.

Perlindungan pengungsi adalah tugas dan tanggung jawab negara, maka kerjasama antara negara dan UNHCR sangat penting. Pemerintah bekerjasama dengan UNHCR dalam beberapa cara, misalnya:²⁹

- 1) Memberikan suaka sesuai kewajiban internasionalnya.
- 2) Memberikan dana bagi kegiatan UNHCR diseluruh dunia.
- 3) Memastikan agar setiap negara tetap menghormati komitmen mereka untuk melindungi pengungsi dengan cara misalnya memantau tata kerja nasional, melakukan intervensi atas nama pengungsi bilamana perlu, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kemampuannya dalam memberikan suaka.
- 4) Memeriksa permohonan suaka setiap individu dengan bekerjasama dengan organisasi antar pemerintah regional guna mengharmonisasikan dan menyempurnakan pemberian perlindungan internasional di wilayahnya.

Perkembangan masalah pengungsi sebelum dibentuknya konvensi tahun 1951 masih bersifat Regional walau ada aspek internasionalnya, sehingga dapat dikatakan aspek Internasional pada Hukum Pengungsi ketika itu bersifat Hukum Internasional Regional. Barulah semenjak terbentuknya konvensi 1951 dan

²⁹Lihat Aria Pramono, *Peran Unhcr Dalam Menangani Pengungsi*, tersedia di www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135556.htm, diakses pada tanggal 5 Mei 2011

protokol 1967 mengenai status pengungsi, pengaturan terhadap masalah pengungsi telah mengikat secara internasional.

Pembuatan sebuah Konvensi mengenai pengungsi yang diterima konferensi PBB tentang status pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan pada 28 Juli 1951, dengan pemikiran dan tujuan untuk mengubah dan mengkonsolidasikan instrument-instrument mengenai pengungsi yang sudah ada. Konvensi 1951 merupakan perintis penerjemahan ketentuan-ketentuan deklaratif dalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menjadi ketentuan-ketentuan yuridis. Pengerian pengungsi yang diakui dalam konferensi ini adalah pengungsi yang akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 yang hanyalah peristiwa di Eropa maupun ditempat lain sebelum 1 Januari 1951.

3. Sumber Hukum Pengungsi Internasional

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berbentuk tulisan, dokumen, naskah dan lain sebagainya yang mana berlaku dikalangan suatu bangsa dalam masa tertentu.³⁰ Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang menjadi sumber dari pada pengaturan hukum internasional adalah:

- (1) Perjanjian Internasional
- (2) Kebiasaan Internasional, yang terbukti dari Praktek umum telah diterima sebagai hukum.
- (3) Prinsip Hukum Umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
- (4) Yurisprudensi (keputusan-keputusan pengadilan)
- (5) Doktrin, yaitu ajaran-ajaran para sarjana yang terkemuka.

Sedangkan yang menjadi sumber hukum pengungsi internasional adalah³¹:

³⁰M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisir, Surabaya, 2009, hlm. 580.

³¹Lihat Achmad Romsan, op.cit, hlm. 86-96.

1) Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi
(*Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967.*)

Antara Konvensi dan protokol Tentang Status Pengungsi ini mengandung tiga ketentuan, yaitu;³²

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam pengertian pengungsi (pasal 1)
- b. Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap (Pasal 2-24)
- c. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik. (pasal 25-34)

2) Instrumen lain yang mendukung:

- a. *The Convention Relating to the Status of Stateless Persons* (1954) yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara.

Konvensi yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara, yang mana merumuskan mengenai standar perlakuan yang harus dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang tidak memiliki warga negara. Perlakuan yang diberikan adalah sama dengan mereka yang termasuk dalam kelompok pengungsi.

- b. *The Convention on the Reduction of Statelessness* (1961)

Konvensi mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga negara pihak dengan memberikan status

³²Ibid, hlm. 87.

kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu. Konvensi ini juga mengatur hilangnya status kewarganegaraan dari orang-orang yang tidak memiliki warga negara melalui perkawinan berakhirnya perkawinan atau karena mendapatkan status kewarganegaraan lain.

c. *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War* (1949)

Konvensi ini mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang. Negara yang bertikai tidak boleh memperlakukan para pengungsi yang tidak mendapatkan perlindungan dari satu negara seperti musuh dari negara mana ia bermusuhan.

d. *The 1967 Unatied Nations Declaration on Territorial Asylum*

Konvensi ini bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk menyelaesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan.

Dalam konvensi ini mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan di negara lain karena adanya persekusi dan juga merupakan hak setiap orang untuk kembali dan pergi meninggalkan negaranya. Selanjutkan konvensi ini juga menentukan bahwa para pemohon suaka tidak boleh ditolak diperbatasan, ataupun ia telah memasuki wilayah suatu negara untuk memohon suatu suaka dipulangkan secara paksa ke negara dimana mungkin ia akan mengalami persekusi,

kecuali dengan alasan keamanan nasional maupun untuk menyelamatkan bangsa.

4. Prinsip Hukum Pengungsi³³

1) Prinsip Suaka (*Asylum*)

Pada tahun 1967 Majelis Umum PBB menerima sebuah deklarasi yang disahkan melalui Resolusi 2312 (XXII),³⁴ yang ditujukan terhadap negara-negara. Deklarasi menyatakan bahwa pemberian suaka merupakan tindak damai dan humaniter yang tidak dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak bersahabat oleh negara mana pun. Pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional sebagai individu atau secara berkelompok. Setiap permohonan suaka belum tentu dikabulkan sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi awalnya adalah pencari suaka.

Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain dari persekusi.³⁵ Sebagaimana diakui dalam Konvensi OAU (*Organization of African Unity*), Deklarasi Kartagena, dan Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial tahun 1967, pemberian suaka adalah tindakan humaniter internasional dan bersifat politis.

³³Lihat Achmad Romsan, op.cit, hlm. 86, sebagaimana dikutip dalam Ian Brownlie *Principles of Public International Law*, Third Edition, The English Language Book Society and Oxford University Press, 1979, hlm. 344-361.

³⁴UN General Assembly, *Declaration on Territorial Asylum*, 14 December 1967, A/RES/2312(XXII).

³⁵Lihat DUHAM, op.cit, pasal 14.

2) Prinsip Non-Ekstradisi

Istilah ekstradisi (*extradition*) berasal dari bahasa latin “*ekstradere*”. *Ex* berarti ke luar, sedangkan *Tradere* berarti memberikan, yang arti dan maksudnya adalah menyerahkan. Kata bendanya adalah *extradition* berarti penyerahan.³⁶

Sedangkan Non-Ekstradisi merupakan suatu prinsip dimana tidak boleh bagi suatu negara mengusir, mengembalikan (*refouler*) atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan kuat bahwa ia akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.³⁷ Namun hal tersebut dikecualikan bagi pengungsi yang berdasarkan alasan yang pantas dapat membahayakan masyarakat suatu negara dimana dia berada tersebut.³⁸ Oleh karena itulah Non-Ekstradisi digolongkan kedalam salah satu Prinsip Hukum Pengungsi.

3) Prinsip Non-Refoulement

Prinsip *Non-Refoulement* telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).³⁹ Dimana prinsip *Non-Refoulement* ini mencakup hal-hal;

- a) Melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya,

³⁶Lihat I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 12, tersedia di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22078/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2011.

³⁷Lihat Pasal 3 ayat 1 Konvensi PBB Mengenai Penentangan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiaawi.

³⁸Lihat Konvensi 1951, op.cit, Pasal 33 ayat 2.

³⁹Lihat Erika Feller., et al., *Refugee Protection in International Law-UNHCR's Global Consultans on International Protection*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 163.

- b) Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang serius, berbahaya bagi masyarakat.
- 4) Hak dan kewajiban Negara persinggahan terhadap para pengungsi

Hak-hak krusial bagi Perlindungan Pengungsi terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang mana hak tersebut berlaku setiap saat yang mengatur negara dalam hubungan dengan individu tidak terkecuali itu bagi pengungsi. Adapun Hak-hak tersebut adalah:

- Pasal 3: Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.
- Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada.
- Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
- Pasal 10: Setiap orang berhak, dengan persamaan yang sepenuhnya didengar suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya.
- Pasal 12: Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangan, keluarganya, rumahtangganya atau hubungan surat-menyurat, dan juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan

perlindungan Undang-undang terhadap Gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

- Pasal 13 (1): setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara; (2) setiap orang berhak meninggalkan suatu negara, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negaranya.
- Pasal 14 (1): Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan tempat perlarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran.
- Pasal 15 (1): Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

Hak-hak bagi pengungsi menurut konvensi 1951 diwajibkan bagi negara pihak berdasarkan pasal 1 ayat 1 protokol 1967, akan tetapi sebaliknya setiap pengungsi juga mempunyai kewajiban timbal balik bagi negara dimana dia tinggal. Adapun Hak-hak tersebut adalah:

- Pasal 4: Hak Untuk mendapatkan kebebasan agama..
- Pasal 12: Hak untuk mendapatkan Status Individu
- Pasal 13: Hak terhadap harta bergerak dan tida bergerak
- Pasal 14: Hak terhadap kesenian dan hak intelektual
- Pasal 15: Hak untuk berserikat
- Pasal 16: Hak untuk mendapatkan akses pengadilan
- Pasal 20-24: Hak atas kesejahteraan
- Pasal 26: Hak untuk masuk kedalam suatu negara
- Pasla 33: Hak larangan Pengusiran atau Pengembalian (*Non-Refoulement*)

Sedangkan kewajiban dari pengungsi adalah:

- a. Membuat dokumen perjalanan sebagai bukti sehingga ia dapat diperlakukan selayaknya yang tercantum dalam Konvensi 1951 pasal 27. Dibeberapa negara dokumen perjalanan ini diberikan secara otomatis begitu status pengungsi seseorang disetujui, namun karena biaya administrasi mahal maka banyak Negara hanya memberikan dokumen ini berdasarkan permintaan.
 - b. Wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara pengungsian serta memelihara ketertiban umum yang tercantum dalam Konvensi 1951 pasal 2.
- 5) Kemudahan-kemudahan (*facilities*) yang diberikan oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi ;
- a. Pasal 27: Memberikan surat identitas.
 - b. Pasal 28: Memberikan dokumen perjalanan.
 - c. Pasal 20-22: Perlakuan yang sama terhadap para pengungsi dalam hal kesejahteraan seperti persediaan produksi, perumahan dan pendidikan.
 - d. Pasal 23: Memberikan bantuan hukum yang diperlukan
 - e. Pasal 24: Memberikan Konseling sosial

B. Tinjauan Tentang Prinsip *Non-Refoulement*

Kata *Refoulement* berasal dari bahasa Prancis yaitu *refouler* yang berarti perjalanan pulang atau untuk mengusir.⁴⁰ *Non-Refoulement* adalah prinsip hukum kebiasaan yang melarang pengusiran, deportasi, atau pengembalian ke negara asalnya atau kenegara lain dimana ada resiko bahwa hidupnya atau kebebasannya akan terancam.

Prinsip *Non-Refoulement* adalah landasan dalam hukum Pengungsi Internasional setelah hak untuk mencari dan mendapatkan perlindungan di negara lain dari penganiayaan diatur dalam pasal 14 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.⁴¹ Prinsip ini mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk memastikan bahwa semua orang memenuhi hak azasi manusia, termasuk hak untuk hidup, untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, dan atas kebebasan dan keamanan pribadi. Hak-hak ini dan hak-hak lainnya akan terancam ketika seseorang dikembalikan ketempat penganiayaan atau berbahaya tersebut.

Prinsip *Non-Refoulement* merupakan bagian dari yang disebut *jus cogens*.⁴² yaitu suatu prinsip fundamental dari hukum internasional yang diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma sehingga menjadi suatu kebiasaan internasional. Menurut pasal 53 Konvensi Roma mengenai Hukum Traktat tahun 1969, mengenai *jus cogens* menjelaskan bahwa norma itu hanya dapat di ubah

⁴⁰Lihat Guy S. Goodwin-Gill *Convention Relating to The Status of Refugees 1951 and Protocol Relating to The Status of Refugees 1967*, Audiovisual Library of International Law, United Nations, 2008, para 20. Tersedia di <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html>, diakses tanggal 28 April 2011.

⁴¹Lihat Komisi tinggi PBB untuk pengungsi, *UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement*, November 1997, para 1.

⁴²Lihat J.G.Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Garfika, Jakarta, 1992, hlm.66-68.

oleh Norma Hukum Internasional yang timbul kemudian yang juga memiliki karakter sama, dengan demikian maka suatu masyarakat regional tidak dapat mengabaikan norma itu dalam hal tidak adanya suatu keputusan untuk tujuan tersebut oleh seluruh masyarakat internasional, dan didalam pasal 64 Konvensi Wina tentang Hukum Traktat dikatakan bahwa *jus cogens* merupakan salah satu dari kebiasaan hukum internasional. Dalam hal ini dipahami bahwa negara manapun selain dari pada negara peserta yang meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai status pengungsi, mempunyai kewajiban untuk mematuhi prinsip *Non-Refoulement*.

Meskipun prinsip *Non-Refoulement* telah dibicarakan masyarakat internasional selama era Liga Bangsa-Bangsa, namun prinsip *Non-Refoulement* belum resmi dikodifikasikan sampai akhirnya muncul Konvensi tahun 1951. Masuknya pengungsi ke negara-negara Sekutu setelah Perang Dunia II (1939 - 1945) semenjak itu tantangan pelaksanaan prinsip *Non-Refoulement* memerlukan standar internasional secara formal dan kewajiban mengenai perlakuan terhadap pengungsi.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi mengatur kewajiban hukum formal mengenai pengobatan pengungsi, yang didefinisikan sebagai orang yang ketakutan adanya penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok social tertentu, atau pandangan politik.⁴³

⁴³Konvensi 1951, op.cit, pasal 1.

Ketentuan penting dari pelaksanaan prinsip *Non-Refoulement* terdapat di dalam pasal 33 (1) konvensi PBB tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa:

Negara-negara pihak konvensi tidak akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah dimana hidupnya atau kebebasan akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik.

Ketentuan ini merupakan salah satu dasar dari Konvensi 1951, yang tidak ada alasan untuk keberatan. Ini juga merupakan kewajiban di bawah Protokol 1967 berdasarkan Pasal I (1) instrumen tersebut, yang berbunyi:

Negara pihak berjanji untuk menerapkan pasal 2 sampai 34 di dalam Konvensi kepada pengungsi

C. Tinjauan Singkat Mengenai Pengungsi Rohingya dari Myanmar

1. Gambaran Umum situasi pemerintahan di Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara termiskin karena selama beberapa dekade pemerintahannya selalu melakukan perlindungan ketat dari pengaruh asing yang menganggap bisa mempengaruhi budaya, bahasa, tradisi dan agama bangsa Myanmar. Seluruh kelompok pedagang imigran Cina dan India yang merupakan penggerak ekonomi negeri itu diusir oleh pemerintahan Myanmar, dengan alasan hanya sosialismelah yang akan membebaskan ketergantungan ekonomi negara itu dari negara maupun bangsa lain. Terbukti di kemudian hari langkah ini salah total. Tahun 1987 Myanmar oleh PBB dikategorikan salah satu dari 10 negara paling terbelakang di dunia.⁴⁴

⁴⁴Lihat Human Rights Watch, *My Gun Was As Tall As Me: Child Soldiers in Burma*, 16 October 2002, Bagian IV para 13.

Bentuk pemerintahan Myanmar ketika dikuasai oleh Junta Militer bernama *The State Peace and Development Council* (SPDC). Junta militer telah berkuasa di Myanmar selama 46 tahun terhitung sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962. Semenjak berkuasanya junta militer, sudah banyak terjadi aksi demonstrasi yang mengancam kekuasaan militer di kursi pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh sipil. Perjuangan rakyat Myanmar melalui aksi demonstrasi ini berhasil membuat Jenderal Ne Win sebagai pemimpin Junta Militer mengundurkan diri. Pengunduran diri Jenderal Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan Junta Militer, tetapi kekuasaan tersebut digantikan oleh Jenderal Maung Maung. Meskipun masih berlatar belakang militer, namun kebijakan jenderal Maung Maung lebih cenderung bersifat demokratis. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi kekuasaan Junta Militer di kursi pemerintahan, sehingga pada akhirnya terjadi kudeta untuk kedua kalinya oleh Jenderal Sung Maung pada 19 September 1988.⁴⁵

Junta Militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung berstatus sebagai *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Dibawah kepemimpinan Saw Maung, kebijakan yang dikeluarkan cenderung membawa perubahan bagi Myanmar, menjadi lebih terbuka dengan negara lain terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Namun pada 23 April 1992, Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemimpin

⁴⁵Lihat Utami Septi Dewi, *Myanmar: Negara Sang Junta Militer*, tersedia di <http://komahiumy.wordpress.com/2009/03/04/myanmar-%E2%80%9Cnegeri-sang-junta-militer%E2%80%9D/>, diakses tanggal 26 April 2011.

SCLOR dan memilih Jenderal Than Shwe sebagai penggantinya. Diawal kepemimpinannya, Jenderal Than Shwe merubah nama pemerintahannya menjadi *State Peace and Development Council* (SPDC).⁴⁶

Selama 46 tahun berkuasanya junta militer di Myanmar, ada beberapa hal menarik terkait kebijakan-kebijakan Junta Militer terhadap Myanmar, Diantaranya⁴⁷

- Perubahan nama Negara dari Burma menjadi Myanmar:

Perubahan nama negara dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 Juni 1989. Perubahan nama negara menjadi Myanmar ditujukan untuk menghilangkan kesan rasial yang melekat pada nama Burma. Berdasarkan data dari CIA, 68% dari total penduduk negara ini adalah etnis Burma atau Bama. Itu berarti nama Burma hanya mewakili etnis Bama dan terkesan negara ini adalah milik etnis Bama, sementara Burma merupakan negara dengan penduduk yang multi etnis, terdapat etnis minoritas lainnya. Maka dari itu perubahan nama tersebut bertujuan agar etnis non-Burma mempunyai rasa menjadi bagian dari negaranya.

- Pemindahan ibu kota negara ke Naypyidaw.

Pemindahan ibu kota negara ini dilakukan oleh junta militer pada 7 November 2005 ke Naypyidaw yang mempunyai arti “tempat tinggal para raja”. Naypyidaw adalah sebuah kota di distrik Mandalay yang terletak ditengah dari negara ini. Diantara beberapa alasan terkait pemindahan ibu

⁴⁶Ibid

⁴⁷Ibid

kota negara Myanmar, ada sebuah alasan klasik yaitu pemindahan tersebut dilakukan untuk mengikuti sebuah tradisi Myanmar pada masa dinasti yang gemar memindahkan ibu kota. Namun tentunya pemindahan ibu kota negara tersebut telah menghabiskan biaya yang cukup besar dan berpengaruh terhadap anggaran belanja negara.

- Negara Bagian Myanmar yang mewakili nama sebuah etnis.

Pemerintahan Myanmar memberikan sebuah hak istimewa kepada beberapa etnis mayoritas yang ada di beberapa wilayah Myanmar untuk mendirikan sebuah negara bagian sendiri. Misalnya negara bagian Mon yang didirikan oleh etnis Mon yang juga merupakan etnis mayoritas disana, begitu pula dengan Negara Bagian Chin oleh etnis Chin, Kahcin, Kayah dan Shan. Namun hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya, dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang beragama Budha dengan jumlah penduduk kurang dari 10%, sehingga negara bagian ini bernama Rakhine.

2. Sejarah muslim Rohingya di Myanmar

Kata Rohingya berasal dari kata *Rakhaing*, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan.⁴⁸ Etnis Rohingya sudah tinggal di Arakan sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pernyataan Junta Militer yang menyatakan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran ilegal dari Bangladesh.

⁴⁸Lihat Abdul Karim, *Coming of the Muslims to Arakan* 2006, The Kaladan Journal, Vol. 2 Issue 2, Maret 2006. Hlm 4.

Secara fisik etnis Rohingya memang memiliki kesamaan fisik dengan orang Bangladesh yang merupakan campuran orang bengali, Persia, Mongol, Turki, Melayu dan Arab, sehingga menyebabkan kebudayaan Rohingya sedikit berbeda dari kebanyakan orang Myanmar. Termasuk dari segi bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Parsi, Urdu dan Bengali.⁴⁹

Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Ketika perang ini berakhir yang ditandai dengan diratifikasinya perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Lalu dengan Government of India Act. tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937. Melalui keputusan ini pula di gabungkanlah Arakan menjadi bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma merdeka pada tahun 1948.⁵⁰

Muslim Rohingya mayoritas penduduk di Arakan, dengan jumlah kurang lebih 90 persen. Namun selama 49 tahun kemerdekaan Myanmar jumlah itu terus berusaha dikurangi, mulai dari pengusiran hingga pembunuhan, hingga saat ini hanya tersisa sedikit umat Islam Rohingya di selatan Arakan sedangkan di bagian utara Rohingya masih menjadi mayoritas.⁵¹

⁴⁹Lihat Laporan dari Medicins Sans Frontieres (organisasi kemanusiaan medis yang memberikan bantuan darurat kepada orang-orang yang terkena dampak konflik bersenjata, epidemi, healthcare exclusion dan bencana oleh alam atau buatan manusia), *10 years for the rohingya refugeess in bangladesh: past, present, and future*, March 2002, hlm. 9.

⁵⁰ Rohingya: Muslim Myanmar yang Didzolimi, tersedia di <http://arrahmah.com/read/2008/12/13/2762-rohingya-muslim-myanmar-yang-didzolimi.html>, diakses tanggal 11 Mei 2011.

⁵¹ibid

Sebelum Junta Militer merebut wilayah Rohingya pada tahun 1962, Muslim Rohingya tak kalah maju dengan komunitas Buddha di Arakan. Rohingya telah diakui sebagai etnis nasional yang ada di Birma. Mereka memiliki perwakilan di Parlemen Birma, dan beberapa di antaranya telah ditunjuk sebagai menteri dan sekretaris parlemen. Pada masa pemerintahan Presiden U Nu, Sultan Mahmood yang merupakan hartawan dan orang berpengaruh Rohingya menjabat sebagai Sekretaris Politik, lalu menduduki jabatan Menteri Kesehatan. Anggota kabinet lainnya adalah Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul Khair, Abdus Sobhan, Abdul Bashar, Rashid Ahmed, dan Nasiruddin (U Pho Khine). Beberapa tokoh seperti Sultan Ahmed dan Abdul Gaffat menjadi sekretaris parlemen.⁵²

Setelah rezim militer berkuasa, mereka telah menghilangkan hak politik Muslim Rohingya secara sistematis. Dengan diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 mereka disebut sebagai warga non-kebangsaan atau warga asing. Bahkan bukan hak-hak politis saja yang dikekang, tetapi juga dalam bidang sosial-budaya, hal ini ditandai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa Rohingya pada tahun oleh junta.

3. Status Hukum Rohingya di Myanmar

Pada tahun 1982, penguasa militer Birma yang membentuk Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Undang-undang tersebut meniadakan pengakuan kewarganegaraan terhadap sebagian besar orang dari keturunan India

⁵²Lihat Rizki Saputro, *Awal Kisah Tragis Muslim Rohingya*, tersedia di <http://rizkisaputro.wordpress.com/20...asia-tenggara/> diakses tanggal 24 November 2010.

dan Cina, hal tersebut secara otomatis menunjukkan adanya pengecualian terhadap warga Rohingya yang mempunyai keturunan India.

Undang-Undang 1982 ini mengidentifikasikan warga Myanmar kedalam tiga kategori yaitu:

1) *Full Citizens*⁵³

Full citizens adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan penuh yang termasuk kedalam dalam 8 Mayoritas Ras Nasional yang disebutkan dalam pasal 3 undang-undang kewarganegaraan Burma 1982 yaitu Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine and Shan dengan total kelompok etnis sebanyak 135.⁵⁴ Masyarakat yang digolongkan Full Citizens ini telah berkedudukan di Burma pada awal kolonisasi Inggris di Arakan sebelum tahun 1823. Sementara itu Rohingya tidak ada diantara 135 etnis yang disebutkan tersebut dan pemerintah jelas telah terang-terangan tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.

2) *Associate Citizens*⁵⁵

Associate Citizens adalah Pemohon kewarganegaraan di bawah Uni Undang-undang Kewarganegaraan, tahun 1948, sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi dapat ditentukan sebagai warga negara asosiasi oleh Badan Pusat. Mereka mempunyai kewajiban kesetiaan kepada Negara, dan harus menghormati serta mematuhi undang-undang Negara.

⁵³Lihat Hukum Kewarganegaraan Burma 1982. op.cit, Pasal 3.

⁵⁴135 *Ethnic Minoritas of Myanmar; Composition of the Different groups under the 8 Major National Ethnic Races in Myanmar*, tersedia di http://www.journeysmyanmar.com/myanmar_ethnic.htm, diakses pada tanggal 23 Juni 2011.

⁵⁵Lihat Hukum Kewarganegaraan Burma 1982. op.cit, Pasal 23.

3) *Naturalized Citizens*.⁵⁶

Naturalised Citizenship adalah Warga negara asing yang telah menerima kewarganegaraan yang mana telah bisa memberikan *conclusive evidence* atau bukti untuk bisa masuk dan bertempat tinggal sebelum Kemerdekaan Burma pada tanggal 4 Januari 1948 dan juga bisa berbicara salah satu bahasa nasional dengan baik, juga termasuk anak-anak mereka yang lahir di Burma sebagai *Naturalised Citizenship*.

Pada tahun 1989, diperkenalkanlah sebuah *Citizens Scrutiny Cards* (CRCs) yaitu Kartu Keamanan Warga yang berdasarkan kode warna, yaitu Kartu Pink untuk *Full Citizens*, Kartu Biru untuk *Associate Citizens*, dan Kartu Hijau untuk *Naturalized Citizens*.⁵⁷

Sementara itu Rohingya tidak diterbitkan dengan salah satu dari kartu tersebut. Hingga akhirnya sebagai tanggapan terhadap upaya-upaya advokasi intensif UNHCR untuk dokumen Rohingya, otoritas Burma mulai mempertimbangkan Rohingya dengan memberikan *Temporary Registration Card* (TRC), yaitu sebuah Kartu Pendaftaran Sementara yang berwarna putih, sesuai dengan tahun 1949 Undang-undang pendaftaran Warga Burma (*Residents of Burma Registration Act*).⁵⁸

Pada Kartu Pendaftaran Sementara yang diberikan pada Rohingya tidak mencantumkan tempat lahir pemilik kartu dan kartu tersebut juga tidak berlaku sebagai pengklaiman status kewarganegaraan, dimana setiap keluarga Rohingya

⁵⁶Ibid, Pasal 42

⁵⁷Lihat Human Rights Watch, *Burma: The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, 1 September 1996, Bagian VI.

⁵⁸Lihat Komisi tinggi PBB untuk pengungsi, *Myanmar: UNHCR Promotes first significant steps towards citizenship for disenfranchised minority*, 23 July 2007.

yang tinggal di wilayah milik Burma, hanya dilakukan pencatatan terhadap anggota keluarga dan tanggal kelahiran mereka tanpa mencantumkan tempat kelahiran.⁵⁹ Sehingga hal tersebut tetap saja tidak memberikan bukti resmi lahir bagi etnis Rohingya di Burma, dan untuk selama-lamanya Rohingya menjadi *Stateless Persons and Forgotten People*..

Pemerintah Birma menggambarkan Rohingya sebagai orang tanpa kewarganegaraan, tetapi dilain sisi telah menciptakan sebuah kategori khusus penduduk Myanmar yang tidak mempunyai status hukum dengan pemberian *Temporary Registration Card (TRC)* tersebut. Namun dalam beberapa kesempatan pejabat pemerintah juga menggambarkan mereka sebagai Imigran Ilegal dari Bangladesh, dimana dalam sebuah surat dari Perdana Menteri Birma Jenderal Khin Nyunt kepada UNHCR yang diwakilkan oleh Mrs. Sadako Ogata, mengatakan bahwa⁶⁰ Orang-orang Rohingya tidak berasal dari Myanmar, tetapi secara ilegal bermigrasi ke Myanmar karena tekanan penduduk di negara mereka sendiri. Kemudian sebuah surat kabar milik pemerintahan Birma yaitu *New Light of Myanmar* dalam sebuah artikel pada bulan Februari 2009 menyatakan bahwa di Myanmar tidak ada ras nasional dengan nama Rohingya.⁶¹

4. Tindakan-tindakan pelanggaran HAM

Perampasan kewarganegaraan yang dilakukan pemerintahan Junta Militer terhadap pembentukan Undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 tersebut

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Lihat Submission untuk Komite tentang Hak-hak Anak, *For Examination of the 2nd Periodic State Party report-Myanmar*, November 2003, hlm 2.

⁶¹Lihat Chris Lewa, North Arakan: an open prison for the Rohingya, tersedia di www.fmreview.org/textOnlyContent/FMR/32/Lewa.pdf, diakses tanggal 11 Mei 2011

telah menyebabkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan tindakan diskriminatif terhadap Rohingya. Hal tersebut diatas baru sebagian dari tindakan-tindakan Junta Militer terhadap etnis Rohingya yang melanggar Hak Azasi Manusia.

Adapun Bentuk-Bentuk Kekejaman Junta Militer Terhadap Muslimin Rohingya tersebut antara lain:⁶²

1. Penolakan Pemberian Kewarganegaraan.

Hal ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi *Stateless*. Walaupun mereka merupakan penduduk asli Arakan. Hal ini menyebabkan Junta memiliki pembenaran secara hukum untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya, akibatnya lebih dari setengah populasi Rohingya diusir dari Arakan.

Kebanyakan saat ini hidup di pengungsian di Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Arab Saudi, termasuk Indonesia. Efek lainnya adalah perubahan demografis penduduk Arakan, dari tadinya 90 persen Muslim menjadi hanya 30 persen atau hanya sekitar 1,5 juta dari 5 juta penduduk, sedangkan sisanya adalah orang Rakhine (Buddha) dari luar Arakan yang sengaja ditempatkan di Arakan.

2. Pembatasan Untuk Berpindah.⁶³

Etnis Rohingya yang tersisa di Myanmar saat ini menghadapi problem yang sangat pelik, berupa larangan berpergian bagi mereka dari satu desa ke desa lain. Untuk pergi keluar desa mereka harus mendapat izin dari otoritas

⁶²Lihat Amnesty International, Myanmar, *The Rohingya Monority: Fundamental Rights Denied*, op.cit, hlm 9

⁶³Ibid. hlm. 13

lokal, yang tentu saja sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu etnis Rohingya di Arakan utara telah dimasukkan ke dalam camp konsentrasi yang tidak memungkinkan mereka untuk berpergian dan menjadikan mereka sebagai pekerja paksa.

3. Pembatasan Dalam Kegiatan Ekonomi.⁶⁴

Tidak berhenti sampai di situ saja, pihak Junta juga menolak memberikan izin usaha bagi etnis Rohingya, sedangkan di sisi lain Junta menrapkan pajak yang sangat tinggi bagi etnis Rohingya yang mayoritasnya adalah petani dan nelayan. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak dan properti milik etnis Rohingya saat ini telah di sita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak.

4. Kerja Paksa.⁶⁵

Pihak Junta juga telah memperkerjakan kelompok etnis Rohingya dengan tanpa mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Hak-hak mereka sebagai kaum pekerja telah dirampas dengan sikap otoriter.

5. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan⁶⁶

Hal tersebut bukan hal yang asing lagi di Arakan ketika tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah etnis Rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita di depan suami dan anak-anak mereka. Pengaduan terhadap perlakuan ini hanya akan berujung pada penahanan oleh polisi terhadap pelapor bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah disiksa dan

⁶⁴Ibid. hlm. 27

⁶⁵Ibid. hlm 16

⁶⁶Ibid. hlm 30

dibunuh. Di sisi lain pihak junta juga mempersulit gadis-gadis Rohingya untuk menikah.

6. Kerusuhan anti Rohingya.⁶⁷

Pihak Junta sengaja memicu kerusuhan di berbagai wilayah Arakan secara periodik dalam rangka melenyapkan etnis ini dari Myanmar, akibatnya ribuan etnis Rohingya tewas secara mengenaskan dan properti mereka juga hancur. Dengan cara ini pihak Junta bisa melimpahkan tanggung jawabnya pada warga sipil Buddha yang telah dibayar oleh Junta untuk membunuh etnis Rohingya.

7. Penghancuran.⁶⁸

Ratusan Masjid dan Madrasah telah dihancurkan oleh pihak junta, bahkan Al Qur'an dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara sedangkan kitab-kitab tentang Islam disita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus. Pihak Junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai ibadah.

8. Pengusiran Etnis Rohingya dari desa mereka.⁶⁹

9. Pembatasan Dalam Bidang Pendidikan.⁷⁰

Dalam bidang pendidikan hal yang sama juga diterapkan oleh Junta. anak-anak etnis Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Myanmar dan pada saat yang bersamaan juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi keluar Myanmar.

⁶⁷Ibid. hlm. 22

⁶⁸Ibid.

⁶⁹Lihat Arrahman, Rohingya: Muslim Myanmar yang Didzolimi, op.cit, para. 20.

⁷⁰Ibid. para. 14

10. Pembunuhan, Penahanan dan Penyiksaan.⁷¹

Pihak Junta telah melakukan kejahatan lainnya yaitu berupa pembunuhan etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan etnis Rohingya. Selain itu penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan, ratusan etnis Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya tiap tahunnya. Saat ini Arakan telah menjadi ladang pembantaian etnis Rohingya.

Kesepuluh poin tersebut hanya sebagian dari kejahatan pihak Junta terhadap kaum Muslimin Rohingya. Tak beda jauh halnya dengan apa yang telah terjadi terhadap masyarakat palestina di tanah arab terhadap tindakan tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam situasi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya ini, dapat dikatakan mereka adalah Palestin baru di Asia.

5. Konflik Pengungsi Rohingya di beberapa negara Asia Tenggara

Eksodus massal etnis Rohingya dari Rakhine (Arakan) menuju Bangladesh yang terjadi pada tahun 1991-1992 sebanyak lebih dari 250.000 orang. Semenjak tahun 1992, sekitar 232.000 pengungsi telah berhasil dikembalikan ke Myanmar di bawah program repatriasi diawasi oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan sisanya sebanyak lebih dari 21.600 tetap berada di Bangladesh yang mana pemerintahan Bangladesh menempatkan mereka sementara di kamp pengungsian yang bernama Cox's Bazaar hanya untuk waktu jangka pendek.

⁷¹Ibid. para. 15.

Namun sepuluh tahun sudah lamanya, pengungsi Rohingya terus hidup disana dengan kondisi yang darurat dan penuh sesak dengan air yang tidak cukup, tempat tinggal yang tidak memadai serta kesempatan pendidikan yang sedikit.⁷²

Pemerintah Bangladesh mengabaikan kewajibannya untuk melindungi pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya dari Burma yang tinggal di Bangladesh menghadapi peningkatan risiko penganiayaan, hal tersebut membahayakan ribuan warga sipil dan banyak memilih untuk mencari perlindungan di negara-negara terdekat. Situasi memalukan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sekarang menyebabkan arus migrasi sekunder ke negara-negara jauh seperti Thailand dan Malaysia.⁷³

Pada awal bulan Maret 2007 Bangladesh menghancurkan sebagian besar permukiman pengungsi yang ditempati lebih dari 6.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar di Teknaf, selatan Cox's Bazaar, dekat perbatasan dengan Myanmar. Pengungsi di kamp darurat telah hidup di tempat yang kecil yang berdekatan dengan jalan utama, dimana akses untuk makanan, pelayanan sosial dan bantuan internasional sejak Oktober 2004 sangat sulit dan terbatas. Kelompok-kelompok bantuan seperti UNHCR dan MSF hanya diizinkan memberikan program yang terbatas.

Selain itu juga terdapat kekerasan seksual terhadap pengungsi perempuan Rohingya. Dalam dua kamp pengungsi resmi Nayapara dan Kutupalong, orang yang bepergian di luar perkemahan untuk mencari makanan dan uang sering

⁷²Lihat United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, *Bangladesh: Information on the Situation of Rohingya Refugees*, 28 Maret 2001, para 4.

⁷³Ibid.

dikenai hukuman.⁷⁴ Tidak hanya itu pihak berwenang menolak untuk membangun kamp-kamp permanen sebagai cara untuk mendorong pengungsi untuk pulang. Pelanggaran HAM terhadap anak juga terjadi dimana akses pendidikan untuk anak-anak ditolak.

Pemerintah Bangladesh seharusnya membantu pengungsi yang membutuhkan bukannya membuat hidup mereka menjadi sulit. Pemerintahan Bangladesh harus bekerja dengan badan-badan kemanusiaan internasional untuk menciptakan layanan dasar bagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan di Burma.

Pengungsi dari Myanmar dalam jumlah besar untuk pertamakali datang ke Thailand pada tahun 1984 yang berasal dari etnis Keren sebanyak 9.000. Karena adanya hubungan bilateral yang kurang baik antara pemerintah Myanmar dan Thailand, maka semenjak tahun 1995 hubungan Thailand-Burma di perbatasan memburuk ke level terendah. Sehingga terjadilah penolakan besar-besarn di pendatang baru diperbatasan, salah satunya yaitu pada Oktober 2006, lebih dari 2.000 Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar tiba di Thailand selatan dengan 40 buah perahu nelayan. Pengungsi Rohingya Ini dipindahkan oleh otoritas Thailand dari Phang Nga dan provinsi Ranong di Thailand selatan ke Mae Sot di provinsi Tak, dan kemudian mereka mengalami penahanan dan penganiayaan. Pada tanggal 10 Maret 2006, 67 para lelaki Rohingya dipaksa kembali ke Burma oleh Militer Thailand, dan Pada tanggal 23 Maret 2006, pemerintah Thailand

⁷⁴Lihat Laporan dari Medicins Sans Frontieres, *10 years for the rohingya refugeess in bangladesh: past, present, and future*, op.cit, hlm. 26

menangkap 56 orang Rohingya lagi disekitar Mae Sot dan mereka kemudian dideportasi ke Thailand pada tanggal 24 Maret.⁷⁵

Sementara itu di Indonesia sendiri sebanyak 193 manusia perahu yang beretnis Rohingnya dan berasal dari Bangladesh dan Myanmar ditemukan terdampar di Sabang , Propinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 7 Januari 2009. Pada tanggal 3 Februari 2009, 198 manusia perahu yang juga berasal dari etnis Rohingnya Bangladesh dan Myanmar ditemukan terdampar di kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terkait upaya penanganan 391 manusia perahu asal Myanmar dan Bangladesh yang terdampar di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut.⁷⁶

Pada saat itu pengungsi Rohingya di Sabang ditampung di Lanal Sabang sedangkan di Idi Rayeuk di kantor camat setempat. Selama hampir tiga bulan mereka berada di Aceh dan pemerintah setempat telah mengupayakan membantu logistik dan mengharapkan pemerintah pusat segera menentukan status manusia perahu tersebut.

Kondisi pengungsi rentan mengalami perlakuan sewenang-wenang baik di negara asal ataupun di negara persinggahan yang dikarenakan mereka tidak dibekali dengan dokumen perjalanan. Perlakuan yang umum terjadi terhadap para pengungsi seperti penyiksaan, pemerkosaan, diskriminasi, dan dipulangkan secara paksa (*Refoulement*). Kesemuanya itu menjurus kepada pelanggaran hak-hak individu manusia. Sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum secara internasional bagi pengungsi.

⁷⁵Lihat Human Rights Watch, *Unwanted and Unprotected: Burmese Refugees in Thailand*, 1 September 1998, bagian IV.

⁷⁶Lihat Departemen Luar Negeri RI, pokok-pokok Press Briefing Menlu RI , 6 Februari 2009.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Pengaturan Prinsip *Non-Refoulement* Didalam Instrument-Instrument Hukum Internasional dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pengungsi Rohingya yang Bersatatus *Stateless Persons*

Prinsip *Non-Refoulement* merupakan sebuah landasan didalam Hukum Pengungsi Internasional, persoalan pengungsi itu sendiri tak lepas dari persoalan Hak Azasi Manusia untuk mencari dan menikmati perlindungan di negara lain dari penganiayaan.⁷⁷ Gerakan nyata untuk melindungi para pengungsi terhadap tindakan *Refoulement* tersebut secara umum awalnya terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia yang mana setiap orang diberi kebebasan meninggalkan negaranya dan kembali lagi kenegara asalnya.⁷⁸

Dalam perkembangan Hukum Internasional prinsip ini telah banyak diadopsi dalam aturan Internasional maupun Regional, dan aturan Internasional yang khusus mengatur persoalan pengungsi telah di rancang sejak 1949 oleh Komite Ad Hoc yang dibentuk PBB dengan memfokuskan terhadap persoalan pengungsi dan *Stateless Persons*.⁷⁹ Tahun 1951 Konvensi mengenai Pengungsi baru dapat disahkan dan tiga tahun kemudian diikuti oleh Konvensi mengenai *Stateless Persons* yang mana dirancang terpisah dengan pengaturan pengungsi.

⁷⁷Pasal 14 DUHAM

⁷⁸Ibid, Pasal 13.

⁷⁹Lihat Guy S. Goodwin-Gill *Convention Relating to The Status of Refugees 1951 and Protocol Relating to The Status of Refugees 1967*, op.cit, para 7.

A. Pengaturan Prinsip *Non-Refoulement* didalam Instrument Hukum Internasional

Seperti yang disampaikan sebelumnya, prinsip *Non-Refoulement* tidak hanya terdapat dalam hukum pengungsi saja tapi juga terdapat didalam Instrument-Instrument Internasional dan Regional lainnya. Akan tetapi dalam hal interaksi pelaksanaan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi hanya akan melibatkan tiga pilar utama aturan hukum Internasional yaitu; Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*) itu sendiri, Hukum Kemanusiaan Internasional (*International Humanitarian Law*), dan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional (*International Human Rights Law*).

Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat konflik bersenjata yang mengikat semua aktor dalam konflik tersebut, Disisi lain Hukum Hak Asasi Manusia berlaku setiap saat yang mengatur negara dalam hubungan dengan individu dalam masa damai maupun dalam masa konflik bersenjata. Sementara itu Hukum Pengungsi berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional terhadap terjadinya konflik bersenjata guna melindungi pengungsi dalam hal-hal menentukan status pengungsi seseorang. Karena banyak pencari suaka adalah orang-orang melarikan diri dari konflik bersenjata dan telah melanggar Hukum Humaniter Internasional, hal ini tidak menjadikan mereka sebagai pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 dan juga dapat mengecualikan mereka untuk mendapatkan hak-hak sebagai pengungsi seperti hak *Non-Refoulement*.

1. Dalam Hukum pengungsi internasional

a. *The 1951 Convention on the Reduction of Stateless Persons dan The Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967.*

Konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi adalah inti dari pengaturan hukum pengungsi internasional. Ditambah dengan Protokol 1967 sehubungan dengan kedudukan pengungsi yang instrumennya independent dan bukan merupakan revisi atau tidak mengubah dari ketentuan yang ada di Konvensi 1951. Dalam Konvensi ini, ketentuan penting terhadap pelaksanaan prinsip *Non-Refoulement* terdapat di dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 yang menyatakan bahwa:

No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

Terkait dengan hal ini, reaksi negara Thailand terhadap pengungsi Rohingya yang terdampar diperairan Thailand telah merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip ini, dimana pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi ras di Negara asalnya mengalami pengusiran secara paksa keperbatasan wilayah ketika berada dalam wilayah kedaulatan Thailand oleh otoritas Militer Thailand dan hal ini merupakan suatu pelanggaran prinsip umum Internasional yaitu *Non-Refoulement* sebagaimana yang dikatakan dalam pasal diatas "*return a refugee to the frontiers of territories*".

Demikian juga terhadap tindakan pengembalian secara paksa 5.000 orang pengungsi Rohingya yang ada di kamp Cox's Bazaar oleh pemerintah Bangladesh adalah sebuah pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian Ekstardisi

bersama Myanmar. Terkait dengan kalimat *in any manner whatsoever* dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 dapat ditafsirkan secara *expansive* dan tanpa batasan, bahwasanya aturan *Non-Refoulement* berlaku untuk segala bentuk pemindahan secara paksa, termasuk ekstradisi, deportasi, dan pengusiran.

b. *The Declaration on Territorial Asylum of 1967*

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 14 Desember tahun 1967 (Res 2132 (XXII)) yang mengatur mengenai wilayah suaka dan pemberian suaka pada seseorang.

Antara Pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi tidak jauh berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam hal mencari perlindungan di negara lain. Akan tetapi berbeda dalam hal pengaturan hak dan kewajibannya, dimana para pencari suaka tidak memiliki hak apapun untuk mendapatkan sebuah suaka melainkan hak dari negara untuk memberikannya. Karena sesuai dengan pasal 1 Deklarasi ini mengatakan bahwa Suaka diberikan oleh Negara dalam rangka melaksanakan kedaulatan sesuai dengan pasal 14 DUHAM. Sementara itu pengungsi memiliki hak tertentu untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari negara lain⁸⁰ tetapi juga memiliki kewajiban tertentu kepada negara dimana dia tinggal.⁸¹ Selanjutnya Setiap permohonan suaka belum tentu dikabulkan sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi awalnya adalah pencari suaka.

Ketentuan mengenai prinsip *Non-Refoulement* dalam deklarasi ini terdapat dalam pasal 3 ayat 1 bahwasanya tidak ada seorang pun dapat dikenakan tindakan

⁸⁰Pasal 1 ayat 1 protocol 1967

⁸¹Pasal 2 konvensi 1951

penolakan baik di perbatasan maupun sudah memasuki wilayah di mana ia mencari suaka. Namun dalam Deklarasi ini memberikan pengecualin terhadap penerapan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi atau pencari Suaka dalam hal *a mass influx of persons*⁸² yaitu masuknya orang dalam jumlah banyak untuk mencari perlindungan yang dianggap dapat mengganggu keamanan Nasional dan keselamatan suatu bangsa.

Maka terhadap situasi pengembalian paksa terhadap 5.000 etnis Rohingya di Bangladesh jika dikaitkan dengan pasal diatas tidak dapat diklasifikasikan terhadap pengecualian pelanggaran Hukum Pengungsi Internasional bagi Bangladesh.

Dimana arus pengungsi yang mengalir dalam jumlah besar (*massa*) menuju Bangladesh semenjak tahun 1991 telah menimbulkan protes dari warga asli Bangladesh yang berada dekat wilayah pengungsian. Wajarlah jika pemerintahan Bangladesh menganggap hal ini merupakan suatu ancaman bagi keselamatan bangsanya selain situasi dari negaranya yang juga tergolong miskin. Setelah bertahun-tahun lamanya menampung mereka namun tidak kunjung mendapatkan penyelesaian terhadap kasus Rohingya ini dari negara asalnya Myanmar.

c. Instrument-Instrument Regional Mengenai Pengungsi

Telah banyak wilayah-wilayah negara yang telah mengembangkan dan memperluas cakupan dan pengertian terhadap pengaturan pengungsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta adat dan kebiasaan dari wilayah

⁸²Pasal 3 ayat 2 The Declaration on Territorial Asylum of 1967

negaranya, seperti *Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa* (1969) dan Deklarasi Kartagena tahun 1984 tentang Pengungsi telah memperluas definisi mereka untuk memasukkan orang-orang yang melarikan diri konflik bersenjata.

Didalam Konvensi OAU (*Organisation of African Unity*) tahun 1969 telah mengatur terhadap penerapan prinsip *Non-Refoulement* terhadap arus pengungsi yang terjadi di wilayah negara yang ada di Afrika berdasarkan pasal 2 ayat 3, yang mengatakan bahwa:

No person shall be subjected by a Member State to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion, which would compel him to return to or remain in a territory where his life, physical integrity or liberty would be threatened for the reasons set out in Article I, paragraphs 1 and 2.

Hak *Non-Refoulement* di dalam konvensi ini dilengkapi dengan kebebasan untuk menyerukan ke negara-negara pihak lain agar mengambil tindakan yang tepat untuk meringankan tanggung jawab yang besar dari negara tuan rumah (*hosting countries*) pengungsi.⁸³ Hal ini untuk memastikan bahwa negara-negara pihak melindungi hak-hak dasar pengungsi dalam segala situasi.

Didalam Deklarasi kartagena juga menyebutkan mengenai prinsip *Non-Refoulement* dalam Pasal 3 ayat 5, dimana pasal ini menegaskan kembali bahwa pentingnya makna dari prinsip *Non-Refoulement*, Termasuk larangan penolakan di perbatasan sebagai batu sandungan dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Prinsip ini penting sekali bagi pengungsi dan negara dalam hukum internasional untuk diakui dan diamati sebagai aturan *jus cogens*.

⁸³Konvensi 1969 Mengenai Pengaturan Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika, op cit, Pasal 2 ayat 4.

2. Dalam Hukum Humaniter Internasional

Prinsip *Non-Refoulement* tergambar dalam beberapa pasal pada Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Norma-norma yang ada dalam Hukum Humaniter terhadap tindakan pemindahan seseorang ke wilayah lain tidak menghalangi penerapan asas *Non-Refoulement* di bawah hukum Hak Asasi Manusia atau Hukum Pengungsi. Mahkamah Internasional telah menyatakan, Hukum Humaniter Internasional merupakan *lex specialis* terhadap Hukum Hak Asasi Manusia. Maka dapat dipahami bahwa *Non-Refoulement* yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai pelengkap terhadap Hukum Hak Asasi Manusia yang ada begitu juga sebaliknya.

Pengaturan terhadap prinsip *Non-Refoulement* ini terdapat didalam konvensi Jenewa 1949 yang ke-4 mengenai *Protection of Civillian Persons in Time of War*, yaitu perlindungan terhadap orang sipil pada waktu perang.

Hukum Humaniter Internasional mengatur pengungsi yang dalam keadaan sedang mengalami konflik bersenjata asalkan mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan, pengungsi sebagai warga sipil berhak atas perlindungan dari efek permusuhan.⁸⁴ Di samping perlindungan umum, hukum Humaniter Internasional memberi perlindungan kepada pengungsi serta hak-hak tambahan mengingat situasi mereka sebagai orang asing⁸⁵ dalam wilayah suatu pihak dalam konflik.

Konvensi Jenewa Keempat melarang pemindahan paksa individu atau massa, baik di dalam wilayah yang diduduki dan di luar perbatasannya, baik ke

⁸⁴Lihat Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 12 Agustus 1949.

⁸⁵Ibid, Lihat Bagian II

dalam wilayah kekuasaan pendudukan, atau ke negara ketiga. Ada pengecualian terbatas pada aturan ini, yang memungkinkan kekuatan penjajah untuk mengevakuasi penduduk dari suatu daerah tertentu jika hal ini diperlukan untuk keamanan penduduk sipil atau karena alasan militer yang imperatif. Bahkan dalam kasus-kasus seperti evakuasi tidak harus melibatkan perpindahan warga sipil di luar wilayah yang diduduki kecuali hal ini tidak mungkin karena alasan materi. Selain itu, pengungsi harus dikembalikan secepatnya ke tempat asal mereka setelah konflik berhenti.⁸⁶

Didalam konvensi ini mengenai prinsip *Non-Refoulement* terdapat pada pasal 45 ayat 3 yang menyatakan bahwa seseorang yang dilindungi (*Protected Person*) dalam situasi apapun tidak akan dipindahkan ke negara lain di mana ia mungkin memiliki alasan ketakutan terhadap tindakan persekusi karena pandangan politiknya atau karena keyakinan agamanya. Klausul didalam pasal ini identik dengan perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah dimana terjadinya konflik bersenjata internasional. Dalam pasal ini ada pelarangan terhadap pemindahan orang yang berada di daerah konflik ke wilayah yang mengandung resiko terhadap pemindahan tersebut, bahkan pemindahan ke daerah dimana negara penerima tersebut tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di konvensi ini karena adanya kekhawatiran terhadap keamanan mereka.

Akan tetapi sebaliknya, meskipun pemindahan orang asing tersebut dilakukan ke negara penerima yang secara formal memiliki kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa tetap diperlukan kewaspadaan terhadap pemindahan itu, untuk

⁸⁶Ibid, Lihat Pasal 49

memastikan bahwasanya negara penerima dapat menghormati hak-hak mereka seperti pemindahan dilakukan dalam kondisi memuaskan kebersihan, keamanan kesehatan, dan gizi, selama perpindahan orang harus diberi akomodasi yang sesuai dan anggota keluarga yang sama tidak boleh dipisahkan.⁸⁷

Sedangkan didalam konvensi Jenewa ke-3 pengaturan prinsip *Non-Refoulement* hanya berlaku untuk tawanan perang yang terdapat didalam Pasal 12 ayat 2 dan juga pada Additional Protocol II mempunyai pasal yang berkaitan dengan konteks pemidahan (*Transfer of Persons*) yaitu terdapat dalam pasal 5 ayat 4, yang mana suatu tindakan membebaskan orang yang dirampas kemerdekaannya, dibutuhkan sikap untuk dapat menjamin keselamatan mereka sebagai suatu bentuk pegangan terhadap keputusan tersebut. Walaupun tidak menyebutkan mengenai terjadinya pemindahan orang dari satu negara ke Negara yang lain, akan tetapi tetap mengandung prinsip kemanusiaan yang penting yaitu prinsip *Non-Refoulement* yang mana pihak yang mempunyai otoritas terhadap tindakan penahanan bertanggungjawab terhadap para tahanan ketika mereka diberikan kebebasan.

3. Dalam Hukum HAM Internasional

a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)*

⁸⁷Ibid.

Konvensi ini merupakan dokumen yang menentang segala bentuk penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi terhadap orang lain, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984. Pada umumnya tindakan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan rentan terjadi terhadap para pengungsi, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan politik, kerusuhan sipil, konflik bersenjata internal dan lemahnya perlindungan hukum bagi mereka di wilayah tersebut.

Situasi ini tidak berbeda jauh dengan kondisi dan nasib yang dialami oleh para etnis Rohingya di Arakan Myanmar. Penyiksaan, pembunuhan, penahanan, pelecehan terhadap wanita, dan kerja paksa terjadi terhadap mereka akibat tindakan kejam Junta Militer di Myanmar. Oleh karena itulah untuk dapat melindungi para pengungsi Rohingya dari tindakan yang berkelanjutan semacam itu, maka didalam pasal 3 Konvensi ini telah melarang suatu negara untuk tidak mengusir, mengembalikan (*refouler*) atau mengekstradisi seseorang ke negara di mana mereka akan menjadi sasaran dari penyiksaan. Sampai adanya jaminan kepastian bagi keamanan mereka untuk kembali kenegara asalnya.

Maka dalam hal ini baik Bangladesh, Thailand dan Indonesia adalah Negara yang telah meratifikasi konvensi penyiksaan ini,⁸⁸ sehingga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada para pengungsi untuk tidak mengembalikan mereka kenegara asalnya Myanmar (*Non-Refoulement*) agar terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi yang mengancam keselamatan dan

⁸⁸United Nation Convention Against Torture, ensiklopedia, tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Torture, diakses tanggal 28 April 2011.

kebebasannya di Myanmar. Namun dalam kenyataannya Bangladesh dan Myanmar tidak melaksanakan kepatuhan terhadap pasal 3 konvensi penyiksaan ini. Berdasarkan bagian II konvensi ini, pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara pihak tersebut akan dapat dilaporkan dan ditindak lanjut oleh komite khusus yang sudah dibentuk.

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini dibentuk berdasarkan acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif bagi setiap individu.⁸⁹ Konvensi ini telah diratifikasi oleh sebagian besar Negara didunia sehingga pemberlakuannya telah mengikat secara universal.

Kovenan ini secara eksplisit tidak ada menegaskan mengenai prinsip *Non-Refoulement*, akan tetapi ketentuan dalam pasal 7 kovenan ini mengandung maksud bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, dan manusiawi atau sikap merendahkan. Dimana dapat ditafsirkan sebagai pelarangan pengembalian orang-orang ketempat yang dikhawatirkan adanya penyiksaan.

Dalam faktanya, setiap negara dalam melakukan repatriasi harus dengan cara sukarela dan dapat memberikan jaminan keselamatan sebelum pengembalian itu dilakukan. Begitu juga dengan negara-negara tempat persinggahan atau pun

⁸⁹Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Bagian I point 1.

negara tujuan pengungsi Rohingya. Harus mematuhi prinsip hukum internasional ini, yaitu pelarangan pengembalian pengungsi secara paksa ke daerah dimana jiwanya akan merasa terancam. Seseorang individu dapat melaporkan pelanggaran terhadap hak azasinya secara tertulis kepada Komite Hak Asasi Manusia dengan prosedur sebagaimana telah diatur didalam protokol optional untuk kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

c. Instrument-Instrument Regional HAM

Perkembangan Instrument-instrument HAM telah berlangsung semenjak tahun 1215 berupa piagam Magna Charta, dan kemudian muncul sebuah Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Instrument HAM terus berevolusi membentuk peraturan-peraturan yang mengatur secara Regional seperti konvensi HAM di Amerika dan Eropa.

Negara Amerika dengan *The American Convention on Human Rights* (1969). Dimana didalam Pasal 22 ayat 8 Konvensi ini mengatur terhadap pelaksanaan prinsip *Non-Refoulement* yaitu berbunyi, sebagai berikut:

In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or not it is his country of origin, if in that country his right to life or personal freedom is in danger of being violated because of his race, nationality, religion, social status or political opinions.

Sementara itu negara Eropa dengan *The Charter of Fundamental Rights of the European Union* terdapat pada pasal 19 ayat 2, yang berbunyi:

No one may be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.

Dari dua pasal yang terdapat didalam 2 Instrument yang berbeda diatas mengandung makna yang terkait dengan *Non-Refoulement* bahwasanya suatu tindakan pengusiran, deportasi, pengemblian, pengusiran ataupun ekstradisi, yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa seseorang di larang terlepas dari apakah atau tidak itu adalah negara asalnya.

Dari interaksi ketiga pilar pengaturan hukum internasional terhadap prinsip *Non-Refoulement* diatas, dapat diketahui bahwasanya prinsip *Non-Refoulement* adalah kunci dasar dari Hukum Pengungsi Internasional dan juga merupakan bagian dari Hukum Humaniter Internasional, terutama sebagai bagian dari larangan penyiksaan. Serta menjadi bagian dari Hak Azasi Internasional yang melengkapi hukum dengan berbagi tujuan bersama, kehidupan dan martabat orang untuk mencapai keadilan.

Dalam praktik negara terhadap prinsip *Non-Refoulement* biasanya berlaku setelah orang yang bersangkutan telah secara resmi diakui sebagai pengungsi baik di bawah Statuta UNHCR atau di bawah Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Untuk mengevaluasi praktik Negara dalam hal ini, sebaiknya harus ditekankan bahwa prinsip *Non-Refoulement* berlaku terlepas dari apakah atau tidak seseorang telah secara resmi diakui sebagai pengungsi. Karena penentuan status pengungsi hanya bersifat deklaratoir, dan tidak seharusnya hal itu dijadikan patokan untuk seseorang dapat atau tidak dapat dilindungi oleh prinsip *Non-Refoulement*.

Kemudian Dalam kasus ketaatan terhadap aplikasi prinsip *Non-Refoulement* bagi pengunngsi Rohingya menimbulkan kesulitan yang bersifat teknis. Karena baik Myanmar, dan negara-negara persinggahan pengungsi etnis

Rohingya tersebut bukanlah pihak pada Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Akan tetapi yang harus dipahami bahwa prinsip *Non-Refoulement* ini telah bersifat universal dan telah diakui serta telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sehingga bahaya pemulangan pengungsi Rohingya seharusnya sudah bisa dihindari karena telah ada kewajiban hukum formal yang didefinisikan dalam instrumen internasional.

B. Bentuk perlindungan hukum bagi para pengungsi Rohingya yang bersatatus *Stateless Persons*.

Dengan diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982, semenjak itu etnis Rohingya disebut sebagai warga non kebangsaan atau warga asing. Undang-undang Kewarganegaraan tersebut diumumkan secara resmi tak lama setelah pengungsi Rohingya kembali dari eksodus tahun 1978 dan dirancang khusus untuk menolak kewarganegaraan Rohingya.⁹⁰

Untuk saat ini orang-orang Rohingya dan orang-orang dari etnis-etnis minoritas lainnya yang berasal dari wilayah Myanmar bisa dikatakan sebagai *Stateless Persons*, maksudnya adalah penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan karena alasan-alasan politik. Sementara itu orang yang diberikan kewarganegaraan penuh adalah mereka yang berasal dari keanggotan etnis tertentu yang lebih mayoritas seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan

⁹⁰Lihat Human Rights Watch, *Rohingya Refugees in Bangladesh: The Search for a Lasting Solution*, op.cit, bagian V para 5.

Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 ini jelas melanggar kewajiban Myanmar sebagai sebuah negara anggota PBB untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia tanpa perbedaan, seperti warna ras, jenis kelamin, agama bahasa, politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 DUHAM. Undang-undang kewarganegaraan 1982 ini juga tidak ada mencantumkan pengaturan terhadap *Stateless Persons*. Tidak hanya kehilangan hak kewarganegaraannya etnis Rohingya juga mengalami pemusnahan fisik secara genoside dan pembersihan etnis muslim rohingya di Arakan, serta asimilasi budaya bagi umat islam yang tinggal di Myanmar.

Tindakan yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat dunia internasional. Dalam hal ini, mereka yang berstatus sebagai *Stateless Persons* seperti etnis Rohingya tersebut butuh perlindungan Hukum Internasional. Ada beberapa bentuk perangkat perlindungan hukum Internasional yang telah mengatur terhadap perlindungan *Stateless Persons* seperti etnis Rohingya ini, yaitu:

1. *The Convention relating to the Status of Stateless Persons (1954)*

Warga tanpa negara (*Stateless Persons*) adalah orang-orang yang menurut hukum setempat tidak menikmati hak sebagai warga negara. Pasal 1 konvensi 1954 tentang status warga tanpa negara ini menjabarkan bahwa seseorang yang bukan kebangsaan dari negara manapun menurut hukum yang bersangkutan

adalah seseorang yang tanpa negara. Konvensi ini merumuskan mengenai standar perlakuan yang harus dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang mana perlakuan yang diberikan sama dengan kelompok pengungsi.

Konvensi ini juga mengatur mengenai kewajiban dan hak-hak azasi yang melekat, seperti kewajiban umum yang harus dipatuhi,⁹¹ hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif,⁹² hak untuk menjalankan agama dan pendidikan agama kepada anak-anak mereka,⁹³ hak kelangsungan tempat tinggal,⁹⁴ hak untuk memiliki benda-benda bergerak dan tidak bergerak,⁹⁵ termasuk juga hak atas karya seni dan hak milik industri,⁹⁶ hak untuk berserikat,⁹⁷ hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak,⁹⁸ hak dibidang kesejahteraan,⁹⁹ misalnya perumahan, pendidikan umum, kebebasan untuk bergerak.

Penerbitan Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang dianggap sebagai bentuk tindakan diskriminasi bagi warga etnis Rohingya di Arakan yang menyebabkan mereka kehilangan status kewarganegaraannya, dan berdasarkan pasal 25 konvensi 1954 yang mengatakan jika penggunaan hak oleh *Stateless Persons* tidak dapat diperoleh, maka negara peserta dimana ia tinggal harus mengatur agar bantuan tersebut dapat diperolehnya dari aparat mereka

⁹¹ Lihat Pasal 2 Konvensi mengenai status orang yang tanpa kewarganegaraan 1954

⁹² Ibid, pasal 3.

⁹³ Ibid, pasal 4.

⁹⁴ Ibid, pasal 10.

⁹⁵ Ibid, pasal 13.

⁹⁶ Ibid, pasal 14

⁹⁷ Ibid, pasal 15.

⁹⁸ Ibid, pasal 17-19.

⁹⁹ Ibid, pasal 20-24.

sendiri. Ketentuan yang dimaksud tersebut seperti halnya menerbitkan kartu identitas dan juga termasuk dokument perjalanan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang ada dinegaranya.

2. The Convention on the Reduction of Statelessness (1961)

Konvensi ini secara garis besar mengatur mengenai cara menghindari terjadinya status warga tanpa negara bagi anak-anak pada saat lahir dan bagaimana melindungi diri dari kemungkinan kehilangan kewarganegaraan dikemudian hari.

Didalam Konvensi pengurangan kewarganegaraan tahun 1961 ini telah mengatur di dalam pasal 1 bahwa negara harus memberikan kewarganegaraan kepada orang yang lahir di wilayahnya yang sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan, dan hampir semua Rohingya atau orang tua mereka lahir di Burma, telah tinggal di sana, dan memiliki keluarga di sana. Seharusnya Myanmar tidak memperlakukan Rohingya sebagai penduduk asing lagi dan menerima mereka menjadi kewarganegaraan Myanmar, dan hal tersebut masih saja berlangsung sampai saat ini.

Kemudian Pasal 8 yang melarang perampasan kebangsaan jika mengakibatkan *Statelessness*. Dan pasal 9 yang melarang menghapus kewarganegaraan seorang individu atau kelompok atas dasar alasan ras, etnik, keyakinan agama atau pandangan politiknya.

Pasal tersebut jelas mengatakan bahwasanya tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer kepada warganya etnis Rohingya telah

melanggar ketentuan yang ada di pasal 8 dan 9 konvensi ini. Dimana pemerintahan Junta dengan sengaja telah merancang Undang-undang Kewarganegaraan 1982 tersebut untuk menolak kewarganegaraan etnis Rohingya yang beragama islam, yang dianggap mereka bukanlah bagian dari etnis yang ada di Myanmar. Berdasarkan hal tersebut maka Myanmar dapat dikatakan memikul tanggung jawab yang jelas terhadap nasib Rohingya.

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Myanmar tersebut dapat dilakukan permohonan penuntutan oleh negara pihak, sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 11, yang berbunyi:

Negara-negara peserta akan mendukung terbentuknya suatu lembaga dalam kerangka PBB dimana seseorang yang ingin memanfaatkan konvensi ini dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa tuntutannya dan untuk membantu mengajukan permohonan tersebut kepada badan yang berwenang.

Terhadap suatu negara yang tidak tunduk terhadap penafsiran dan penarapan didalam konvensi ini akan dapat diselesaikan dengan mengajukan ke Mahkamah Internasional.¹⁰⁰

3. *Universal Declaration of Human Rights (1948)*

Jauh sebelum adanya konvensi 1954 dan 1961 mengenai *Stateless Persons*, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia telah terlebih dahulu menyatakan dalam pasal 15, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
- 2) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 14 Konvesi mengenai pengurangan terhadap tanpa kewarganegaraan 1961.

Pasal ini memberikan hak atas kewarganegaraan secara umum tetapi tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana tanggung jawab negara untuk pemberian status kewarganegaraan oleh negara tertentu.

Meskipun demikian karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini telah berlaku secara universal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam deklarasi tersebut dapat mengikat Negara-negara dunia, yang mana hak atas kewarganegaraan yang ada dalam pasal tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi Negara-negara didunia untuk dapat mematuhiya dan mewujudkannya dengan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap timbulnya *Stateless Persons*.

Seperti halnya dengan etnis Rohingya ini diwajibkan bagi negara-negara persinggahan untuk membantu memberikan kewarganegaraan bagi etnis rohingya yang berada dinegaranya. Dengan cara membentuk kebijakan dalam negara tanpa membatasi norma-norma hak asasi manusia bagi warga dari negara lain, dan juga pembentukan undang-undang dan praktek kewarganegaraan harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Tidak terkecuali juga bagi Myanmar sendiri yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya pengungsi Rohingya yang kehilangan kewarganegaraan.

Terhadap aturan-aturan Instrument Internasional mengenai *Stateless Persons* diatas tidak begitu dapat mempengaruhi dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya ini, Karena baik Myanmar maupun negara persinggahan lainnya belum meratifikasi konvensi 1954 dan 1961 mengenai *Stateless*. Akan tetapi mereka terikat terhadap Deklarasi PBB mengenai

Hak Azasi Manusia yang telah berlaku secara universal, khususnya pasal 15 mengenai kewarganegaraan. Dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan melarang suatu tindakan yang sewenang-wenang untuk mencabut kewarganegaraan seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan *exoduce* (Perpindahan) kenegara lain.¹⁰¹

Beberapa upaya telah dilakukan oleh PBB dan juga NGO-NGO serta LSM untuk mengatasi masalah ini, yang mana pada tanggal 2 April 2007 enam Pelapor Khusus PBB mengeluarkan pernyataan bersama menyikapi situasi Rohingya dan meminta pemerintah Burma untuk:¹⁰²

- Mencabut atau mengubah Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 untuk memastikan kepatuhan perundang-undangan tersebut terhadap kewajiban hak azasi manusia bagi masyarakat internasional.
- Mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghilangkan praktek diskriminasi terhadap minoritas Muslim di Utara Negara Rakhine yaitu Arakan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi lebih lanjut dilakukan terhadap orang-orang milik komunitas ini.

Dalam pelaksanaannya, persoalan pengungsi dan *Stateless Persons* seringkali saling tumpang tindih maka sidang umum PBB dengan Resolusi 319 A(IV) pada 3 Desember 1949, kemudian menunjuk UNHCR sebagai lembaga penghubung dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang berstatus

¹⁰¹Lihat Executive Committee on the International Protection of Refugees, *prevention and reduction of statelessness and the protection of stateless persons*. NO. 78 (XLVI), para 2.

¹⁰²Lihat Press Release Dewan Hak Azasi Manusia PBB, *UN Human Rights Experts Call On Myanmar To Address Discrimination Against Members Of Muslim Minority In North Rakhine State*, 2 April 2007.

Stateless Persons dan membantu menghindari serta menghapus adanya warga tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia.

Maka dalam menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya yang berstatus *Stateless* ini, UNHCR berperan untuk menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk bekerja sama dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya mengenai pengungsi termasuk dalam memudahkan kewarganegaraan bagi mereka. Beberapa pencegahan dan pengurangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap terjadinya *Stateless Persons* dalam situasi dimana akan berpotensi menimbulkan pengungsi, adalah dengan;

- Mempercayai UNHCR yang mempunyai tanggung jawab terhadap para pengungsi dalam kaitannya terhadap pengurangan *Stateless Persons*, sebagai bagian dari fungsi hukum yang memberikan perlindungan internasional dan untuk mencari tindakan preventif, serta tanggung jawab yang dipercayakan oleh Majelis Umum untuk melaksanakan fungsi diramalkan berdasarkan Pasal 11 dari Konvensi 1961 tentang Pengurangan *Stateless Persons*.
- Mengadopsi undang-undang kewarganegaraan dengan maksud untuk mengurangi terjadinya *Stateless Persons* sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, agar dapat menghindari terjadinya perampasan sewenang-wenang suatu kebangsaan.
- Meminta UNHCR untuk aktif mempromosikan akses terhadap Konvensi 1954 mengenai Status Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan.

- Meminta UNHCR untuk aktif mempromosikan pencegahan dan pengurangan *Stateless Persons* melalui penyebaran informasi, pelatihan terhadap staf dan pejabat pemerintah, dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang tertarik.

Dalam hal suatu negara melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dari pengungsi terutama terhadap hak prinsip *Non-Refoulement* dan Hak kewarganegaraan, maka suatu negara dapat mempersoalkan dan mengadukan pemerintah negara tersebut atas pelanggaran HAM kepada Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

II. Bentuk-bentuk tindakan dan sikap yang seharusnya dilakukan Myanmar, Negara persinggahan, dan UNHCR dalam menghadapi kasus pengungsi Rohingya.

A. Myanmar (*Countries of Origin*)

Pada tanggal 30 Maret 2011 kemaren pemerintahan Junta Militer akhirnya resmi dibubarkan.¹⁰³ Myanmar kini memiliki pemerintahan baru yaitu Republik Kesatuan Myanmar, berdasarkan konstitusi yang disahkan pada 2008. Pemerintahan baru ini terdiri atas presiden yang bernama Jenderal Purnawirawan Thein Sein, dua wakil presiden, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri. Di masa junta militer, Thein Sein menjabat perdana menteri sekaligus anggota elite militer. Akan tetapi kabinet pemerintahan baru ini diisi

¹⁰³Tempo Interaktif Internasional, *Junta Militer Burma Dibubarkan*, tersedia di <http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/03/31/brk.20110331-324074.id.html>, diakses tanggal 14 April 2011.

oleh mayoritas pensiunan jenderal yang tak lain orang-orang dekat Than Shwe. Hanya empat menteri yang berasal dari sipil.

Model pemerintahan baru Burma meniru model pemerintahan Korea Utara dengan membagi dua pemimpin pemerintahan, *de facto* dan *de jure*.¹⁰⁴ Than Shwe ditempatkan sebagai pemimpin Burma secara *de facto* seperti Kim Jong-il di Korea Utara, dan Thein Sein sebagai pemimpin *de jure* layaknya Kim Yong-nam.

Dengan sistem pemerintahan seperti ini, sejumlah pengamat politik memperkirakan pemerintahan baru ini tak beda dengan junta militer sebelumnya. Pemimpin partai oposisi Burma *National League for Democracy* (NLD), Aung San Suu Kyi pada tanggal 12 Mei 2011 bertemu utusan khusus sementara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vijay Nambiar. Menyatakan bahwa mengatakan tidak ada perubahan berarti sejak pemilihan umum pertama Myanmar.¹⁰⁵

Melihat kondisi Pemerintahan Myanmar yang masih saja dikuasai oleh kediktatoran militer membuat sulit dapat ditegakkannya HAM di negara Myanmar tersebut. Mulai dari tindakan diskriminasi terhadap etnis-etnis minoritas yang ada di Myanmar sampai pada tindakan, pelanggaran-pelanggaran berat HAM lainnya seperti pemusnahan fisik melalui genosida, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa, penolakan kebebasan bergerak dan pembersihan etnis

¹⁰⁴ *Politics of North Korea*, Ensiklopedia, tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_North_Korea, diakses tanggal 7 Juni 2011.

¹⁰⁵ Lihat Tempo Interaktif Internasional, *Suu Kyi: Tidak Ada Perubahan Setelah Pemilu*, tersedia di <http://tempointeraktif.com/hg/asia/2011/05/12/brk.id.html>, diakses tanggal 7 Juni 2011.

Muslim Rohingya di Arakan, serta asimilasi budaya bagi umat Islam yang tinggal di bagian Myanmar.¹⁰⁶

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi konvensi mengenai pencegahan dan penghukum terhadap kejahatan Genoside, Myanmar telah melanggar terhadap kebijakan dan ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Dimana Myanmar telah berusaha untuk menghancurkan sekelompok etnis minoritas yang ada dinegaranya.¹⁰⁷ Jika dibandingkan dengan pemerintahan kita Indoneisa yang tetap mempertahankan politik multikulturalisme yaitu membiarkan komunitas-komunitas budaya tetap hidup berdampingan tanpa kehilangan identitasnya, kehidupan yang saling menghargai keyakinan dan pandangan budaya masing-masing diutamakan dalam persatuan yang dibentuk.

Myanmar sebagai negara asal penyebab arus pengungsi Rohingya adalah pihak yang paling bertanggung jawab, karena sudah berpuluh tahun lamanya etnis Rohingya berada di Myanmar namun tak kunjung diakui sebagai warga negaranya. Undang-undang kewarganegaraan 1982 yang dianggap telah mendiskriminasi keberadaan etnis Rohingya dianggap telah melanggar kepatuhan perundang-undangan tersebut terhadap kewajiban hak azasi manusia bagi masyarakat internasional. Dimana didalam pasal 1 Deklarasi Dunia tentang Hak-hak Azasi Manusia yang mengatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Larangan diskriminasi rasial merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, seperti Mahkamah Internasional yang telah menegaskan

¹⁰⁶Lihat Majelis Umum PBB, *Situation of human rights in Myanmar: Report of the Secretary-General*, 28 August 2009, A/64/334.

¹⁰⁷Lihat pasal 2 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.

bahwasanya perlindungan terhadap tindakan diskriminasi ras adalah salah satu kewajiban yang harus diperhatikan oleh semua Negara tak terkecuali itu Myanmar. Mengingat pentingnya hak-hak yang terlibat maka semua negara memiliki kepentingan hukum untuk perlindungan mereka.¹⁰⁸

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Myanmar juga harus mengambil tindakan hukum untuk mempromosikan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak manusia serta kebebasan dasar bagi segala bangsa tanpa pembedaan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.¹⁰⁹ Hal ini disebutkan kembali pada pasal 2 Deklarasi Dunia tentang Hak-hak Azasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun. Serta mengenai pengaturan terhadap hak-hak etnis minoritas, secara khusus telah disebutkan didalam pasal 27 konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwasanya kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya untuk dapat menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengakui dan praktek agama mereka, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Maka dapat dikatakan bahwasanya pelanggaran dan pembatasan terhadap Rohingya yang dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer Myanmar telah melanggar larangan diskriminasi rasial dalam hukum kebiasaan internasional, dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Myanmar untuk dapat membuka diri kepada masyarakat

¹⁰⁸Lihat Alice Farmer, *Non-refoulement and jus cogens: Limiting anti-terror measures that threaten Refugee protection*, hlm 24, sebagaimana dikutip dalam Barcelona Traction, Light and Power Ltd (Belgium v. Spain), 1970, ICJ Reports p.32.

¹⁰⁹Lihat pasal 55 (c) dan 56 Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa.

Internasional, dan bekerjasama dengan PBB dengan segera mengambil langkah untuk mematuhi Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 12 Desember 1996.¹¹⁰ Serta juga bekerjasama dengan Organisasi internasional lainnya seperti ILO (*International Labour Organization*) untuk menghentikan praktek kerja paksa yang terjadi, yang mana Konvensi ILO No. 29 telah disetujui Myanmar pada tahun 1955 dan membiarkan ini diverifikasi secara independen.

Untuk dapat menghentikan penyebab terjadinya perpindahan dan arus pengungsi ke negara-negara tetangga dan untuk dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam pengembalian pengungsi secara sukarela kenegara asalnya Myanmar, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR.

Dalam hal ini UNHCR telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintahan Myanmar untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam mengatasi arus pengungsi kenegara-negara tetangganya dan juga untuk mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dinegara bagiannya Arakan. Namun Solusi dalam mengatasi kasus ini belum juga dapat diselesaikan. Otoritas yang berkuasa di Myanmar tidak kunjung mau mengakui status etnis Rohingya ini.

Meskipun pada akhirnya Myanmar mengizinkan kehadiran UNHCR di Arakan sejak 1993.¹¹¹ Namun Hal ini tidak mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pengungsi Myanmar yang telah berhasil direpatriasi oleh UNHCR dari Bangladesh semenjak tahun 1992. Hingga akhirnya sebagai

¹¹⁰ Majelis Umum PBB, op.cit, A/64/334.

¹¹¹ Lihat Human Rights Watch, *Rohingya Refugees in Bangladesh: The Search for a Lasting Solution*, op.cit, bagian 2.

tanggapan terhadap upaya-upaya advokasi intensif UNHCR untuk dokumen Rohingya, otoritas Myanmar mulai mempertimbangkan Rohingya dengan memberikan *Temporary Registration Card (TRC)*, yaitu sebuah Kartu Pendaftaran Sementara yang berwarna putih, sesuai dengan tahun 1949 Undang-undang pendaftaran Warga Burma (*Residents of Burma Registration Act*).¹¹² Akan tetapi kartu tersebut tetap saja tidak dapat digunakan untuk pengklaima terhadap kewarganegaraan Myanmar bagi Rohingya.

Sementara itu UNHCR sebagai organisasi kemanusiaan, hanya berfugsi untuk melakukan penyelesaian jangka panjang melalui upaya untuk mencari penyelesaian yang permanen terhadap pengungsi dengan cara melakukan *Repatriation* secara sukarela, *Local Integration* dan *Resettlement*. UNHCR juga telah memberikan peran terhadap penyelesaian masalah pengungsi Rohingya sebagai Fasilitator, Mediator dan Rekonsiliator, serta Determination.¹¹³

Namun penting untuk diingat bahwa keterlibatan UNHCR dalam membentuk menangani permasalahan etnis Rohingya telah benar. Akan tetapi hal terpenting yang diupayakan adalah bagaimana upaya untuk mengatasi sumber dari permasalahan ini, yang mana sumbernya berasal dari pemerintahan Myanmar sendiri. Sehingga yang harus menjadi perhatian juga adalah bagaimana agar faktor-faktor yang menjadi penyebab etnis rohingya tersebut mengungsi dapat diminimalisir. Agar masalah ini tidak terulang lagi, yaitu dengan menekankan kepada masalah kemanusiaan dan keadilan.

¹¹²Komisi tinggi PBB untuk pengungsi, *Myanmar: UNHCR Promotes first significant steps towards citizenship for disenfranchised minority*, loc.cit.

¹¹³Lihat Aria Pramono, *Peran Unhcr Dalam Menangani Pengungsi*, loc.cit.

B. Negara Persinggahan (*Hosting Countries*)

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Namun dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani persoalan pengungsi yang tidak sesuai standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protocol 1967. Meskipun pada kenyataannya baik Bangladesh, Thailand, Indonesia, Malaysia dan Myanmar sendiri sama sekali belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protocol 1967. Akan tetapi setiap negara mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional.

1. Pengungsi di Bangladesh (*Countries of Transit*)

Eksodus massal etnis Rohingya dari Rakhine (Arakan) menuju Bangladesh yang terjadi pada tahun 1991-1992. Selama berpuluh tahun pengungsi Rohingya terus hidup Bangladesh dengan kondisi yang darurat dan penuh sesak dengan air yang tidak cukup, tempat tinggal yang tidak memadai, kesempatan pendidikan yang sedikit, serta terjadinya kekerasan seksual terhadap wanita Rohingya. Selain itu selama pengasingan Rohingya mengalami agresi dan tindakan pengembalian secara paksa ke Myanmar.¹¹⁴ Situasi yang memalukan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sekarang menyebabkan arus migrasi sekunder ke negara-negara jauh seperti Thailand dan Indonesia.

Bangladesh yang dilanda krisis pengungsi dengan kedatangan arus pengungsi Rohingya telah meminta kehadiran UNHCR untuk membantu mengatasi krisis pengungsi yang dihadapainya. Walaupun Bangladesh bukan

¹¹⁴United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, *Bangladesh: Information on the Situation of Rohingya Refugees*, op.cit, para 2.

negara penandatangan konvensi tahun 1951, UNHCR tetap menjawab panggilan tersebut dan turun tangan membawa bantuan-bantuan kemanusiaan, sebagai bagian dari pelaksanaan mandat yang diembannya. UNHCR juga telah berhasil merepatriasi Pengungsi secara sukarela sebanyak 232.000 pengungsi.

Namun dibalik usaha-usaha yang telah dilakukan oleh UNHCR, NGO internasional, NGO lokal dan agen-agen PBB lainnya masih saja mendapatkan banyak kendala, karena selain disebabkan antara Myanmar dan Bangladesh belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 mengenai pengungsi juga dikarenakan oleh pemerintahan Myanmar yang selalu membantah adanya masalah serius yang terjadi di negaranya telah mengganggu negara lain. Pemerintahan Myanmar menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan seperti kerja paksa, meliter dibawah umur dan perdagangan manusia adalah masalah kecil dan masih dalam batas wilayah Myanmar dan dapat diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan Myanmar menyatakan bahwa permintaan organisasi-organisasi internasional seperti ILO (International Labor Organization) dan organisasi Non-Pemerintah seperti Amnesti Internasional agar Myanmar membolehkan dilakukan investigasi oleh pihak independen tidak diperlukan.

Maka dalam hal ini negara Bangladesh hendaknya Menunjukkan komitmennya terhadap standar internasional hak asasi manusia dengan menjadi pihak dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan juga mematuhi kewajibannya atas keprihatinan terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi 1990 tentang Hak-hak Anak dan Kovenan Internasional tentang Hak

Sipil dan Politik tahun 1966, yang mana Bangladesh telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut.

Selain itu, Bangladesh harus melanjutkan memberikan suaka untuk Rohingya yang melarikan diri dari tindakan penyiksaan dan diskriminasi di Burma. Suatu tindakan pemaksaan terhadap upaya pengembalian para pencari suaka ke negara asalnya atau secara fisik melakukan pencegahan di perbatasan untuk tidak dapat masuk ke Bangladesh akan melanggar prinsip *Non-Refoulement*, yang merupakan kewajiban semua negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

Terhadap perjanjian bilateral bulan April 1992 yang dilakukan Myanmar dan Bangladesh telah membentuk sebuah rencana pengembalian para pengungsi yang memungkinkan untuk tidak melibatkan UNHCR lebih lanjut lagi dan hal tersebut mengakibatkan 5.000 pengungsi dipulangkan secara paksa dibawah perjanjian ini.¹¹⁵ Untuk dapat menghindari hal tersebut, Bangladesh hendaknya memberikan akses langsung kepada UNHCR untuk mengidentifikasi semua pengungsi yang tiba di Bangladesh dan mencari solusi terbaik tanpa adanya pemulangan secara paksa.

2. Pengungsi di Thailand

Dinegara Thailand pengungsi Rohingya mengalami perlakuan yang semena-mena dari otoritas militer Thailand. Mereka melepas para pengungsi Rohingya ke laut lepas dengan memberi bekal makanan seadanya, tidak ada

¹¹⁵Lihat UNHCR Global Report 1999, Special Programme: *Myanmar Repatriation and Reintegration Operation*.

perlakuan diplomatis hanya bahasa kekerasan yang layak dipilih untuk orang-orang Rohingya, mungkin begitulah doktrin militer Thailand sebagaimana apa yang mereka lakukan terhadap muslim di Thailand selatan. Selain itu beberapa dari para pencari suaka itu ditahan dan diperlakukan tidak manusiawi.¹¹⁶

Dalam hal ini *Human Rights Watch*¹¹⁷ merekomendasikan beberapa sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh negara Thailand dalam mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya ini adalah:¹¹⁸

- 1) Thailand harus meratifikasi konvensi PBB 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi

Negara Thailand memiliki perlindungan hukum untuk pengungsi yang sangat lemah. Seperti banyak negara lain di kawasan Asia, Thailand belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Akan tetapi Thailand merupakan anggota dari ExCom semenjak tahun 1979 yang merupakan sebuah badan yang terdepan dalam hal pengembangan standar dan pedoman perlindungan terhadap pengungsi. Berdasarkan hal tersebut Thailand tetap memiliki kewajiban terhadap pengungsi berdasarkan hukum kebiasaan internasional, terutama untuk mematuhi prinsip *Non-Refoulement* yang telah menjadi kebiasaan hukum internasional.

¹¹⁶Kompas, *Pengungsi Rohingya Banjiri Thailand*, Rabu, 28 Januari 2009,

¹¹⁷Sebuah organisasi non-pemerintahan internasional yang melakukan penelitian dan advokasi terhadap hak azasi manusia yang berkantor pusat di New York, yang mana sebelumnya bernama Helsinki Watch.

¹¹⁸Lihat Human Rights Watch, *Burma/Thailand - No Safety in Burma, No Sanctuary in Thailand*, op.cit, para 7.

- 2) Thailand harus segera menghentikan praktek penutupan perbatasan untuk pencari suaka yang baru datang dari Myanmar.

Hal ini sesuai dengan kepatuhan terhadap kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional yaitu *Non-Refoulement*, yang berlaku terhadap penolakan di perbatasan yang dilakukan secara paksa padahal ada kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dari kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Pendapat politik dalam konteks ini berarti adanya atribusi politik secara *de facto* oleh negara asal, bahkan di mana individu tidak bisa menyampaikan pendapat politik nya atau secara eksplisit Pemerintah membantah setiap pandangan yang datang dari individu.¹¹⁹

- 3) Mengizinkan UNHCR untuk melaksanakan mandat penuh untuk melindungi dan membantu pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Myanmar.

Hal tersebut diatas tak terkecuali juga untuk akses bagi organisasi-organisasi non-pemerintah kemanusiaan atau LSM untuk semua bidang tersebut.

- 4) Thailand harus mendorong pemerintah Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia.

¹¹⁹Lihat James Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, Toronto dan Vancouver, Butterworths, 1996, hlm.155.

Khususnya dalam menghentikan praktek-praktek, seperti kerja paksa dan relokasi paksa atau perpindahan, yang mengakibatkan arus pengungsi kenegara tetangga.

- 5) Thailand harus mematuhi kewajiban perjanjian sebagai keprihatinan mereka pengungsi berdasarkan Konvensi 1989 tentang Hak-hak Anak dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966.
- 6) Thailand harus menetapkan prosedur penentuan status pengungsi

Dimana pencari suaka dapat mencari pengakuan sebagai pengungsi untuk membedakan mereka dari migran lain, sehingga memungkinkan Thailand untuk bertindak konsisten sesuai dengan kewajiban mereka dibawah hukum internasional untuk menyediakan pengungsi dengan perlindungan internasional.

3. Pengungsi di Indonesia

Tidak sama halnya dengan negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Indonesia telah memperlakukan etnis Rohingya yang terdampar dilaut aceh dengan sangat baik, beberapa bantuan mengalir dari pemerintahan dan warga-warga setempat. Mereka diberikan tempat tinggal ditenda milik pemerintahan daerah, bantuan logistik dan juga disediakan dapur umum yang memadai.¹²⁰ Namun dalam hal ini Indonesia tidak dapat menentukan status pengungsi etnis Rohingya begitu saja karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi.

¹²⁰ Integrated Regional Information Networks (IRIN), *Indonesia: Aceh mencakup pengungsi Rohingya*, 24 Februari 2009, tersedia di: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a660d727.html> diakses tanggal 1 Juni 2011.

Maka dalam hal untuk dapat mempermudah penyelesaian persoalan pengungsi ini Indonesia perlu meratifikasi Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. Karena Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka dalam mengatur berbagai kegiatan serta menyelesaikan masalah. Perjanjian internasional merupakan instrumen yuridik oleh karenanya mengikat para pihak.¹²¹ Oleh karena itulah diharapkan tindakan pemerintah untuk dapat meratifikasi konvensi ini sebagai bentuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dalam mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.¹²²

Dalam menetapkan prosedur penentuan status pengungsi Rohingya, Indonesia telah melakukan tindakan penyelesaian yang komprehensif atas keberadaan manusia perahu di Aceh. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan secara paralel, baik pada tataran nasional maupun melalui kerjasama Bilateral dan Regional.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia pada tingkat nasional telah bekerjasama dengan organisasi internasional, yaitu UNHCR dan IOM untuk melakukan verifikasi dan penentuan status bagi para manusia perahu tersebut. Fokus upaya Pemerintah Indonesia adalah melakukan pemulangan terhadap para manusia perahu yang telah menyatakan kesediaannya direpatriasi secara suka rela (*voluntary repatriation*).

¹²¹Boer Mauna, op.cit, Hlm 82.

¹²²Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa, op.cit, Pasal 2 (2) dan 3

Dari proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Departemen Luar Negeri bersama IOM, telah didapati temuan sebagai berikut:¹²³

a. Komposisi

Dari 193 manusia perahu tersebut, 56 orang adalah warga negara Bangladesh, dan 136 warga negara Myanmar dan satu orang di RS belum diverifikasi, dengan kelompok umur 12-17 sebanyak 27 orang, serta umur 18-50 sebanyak 165 orang. Kedua kelompok ini berasal dari etnis yang sama, yakni Rohingya, yang tinggal di wilayah Arakan dan Bangladesh.

b. Perjalanan

Berawal dari tempat asal mereka dan kemudian mendarat di Thailand. Mereka mengklaim sehari-hari menderita penganiayaan secara fisik di Thailand. Mereka dinaikkan kembali ke perahu yang mesinnya sudah dicabut, ditarik ke laut dan dibiarkan hanyut terbawa arus.

c. Motif

Berdasarkan hasil verifikasi ini menyatakan Motif mereka adalah mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Karena motif keberangkatan itu di tengah kehidupan di negara asal yang sulit, maka dari kelompok ini terdapat orang-orang yang menyatakan keinginan untuk kembali dan yang lainnya tidak. Di samping kekhawatiran tindakan penghukuman (*prosecution*) setelah mereka kembali, atau kembali melalui Bangladesh. Hal ini dapat dimengerti karena memang sebagian dari mereka adalah pengungsi yang

¹²³Lihat Departemen Luar Negeri RI, pokok-pokok Press Briefing, op.cit, para 3.

bertahun-tahun tinggal di kamp pengungsi yang dikelola oleh UNHCR di Bangladesh.

Dalam melakukan Upaya untuk menyelesaikan kasus manusia perahu Rohingya yang ada di Aceh ini, pemerintah RI telah melakukan Langkah-langkah diplomatik sebagai berikut:

- a) Mengintensifkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM, UNHCR, dan ICRC.
- b) Pemerintah RI meminta agar negara asal menghentikan atau mengurangi arus keluar manusia perahu yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi ke negara lain.
- c) Untuk menangani penyelesaiannya manusia perahu harus komprehensif yang melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan, maka sebetulnya di kawasan sudah mempunyai mekanisme yakni *Bali Process*, yang merupakan sebuah forum pertemuan kawasan tingkat Menteri dan kelompok-kelompok kerja pada tahun 2002 dan pembentukannya diprakarsai oleh Indonesia dan Australia. Salah satu hal positif yang dihasilkan dari *Bali Process* ke-3 pada saat itu adalah tercapai kesepakatan antara Myanmar dan UNHCR mengenai salah satu akar permasalahannya.

Indonesia sebagai negara yang berada dikawasan Asia Pasifik, mengapresiasi segala bentuk upaya-upaya bilateral. Disamping hal tersebut, secara lebih spesifik lagi penanganan yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia hingga saat ini yaitu Deplu telah melakukan repatriasi secara sukarela kepada

Pengungsi Rohingya, serta mencari negara ke-3 bagi para Pengungsi Rohingya yang masih ragu-ragu untuk direpatriasi kembali ke negara asalnya.¹²⁴

C. UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*)

Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi adalah suatu badan khusus dibawah dewan ekonomi sosial atau ECOSOC (*Economic and Social*) yang dibentuk oleh sidang umum PBB melalui resolusi No. 319 (IV), komisi ini di dirikan karena IRO (*International Refugees Organisation*).

Perlindungan pengungsi adalah tugas dan tanggung jawab negara, maka kerjasama antara negara dan UNHCR sangat penting sebagaimana yang telah ditegaskan didalam *preamble* dari Statuta UNHCR. Kerjasama antar negara dianggap penting dalam hal terjadi perpindahan massal yang mendadak menyeberangi perbatasan negara. Gerakan internasional bisa mengurangi beban yang ditanggung negara-negara perbatasan secara signifikan, upaya yang dilakukan dapat berupa penyelesaian krisis politik di negara asal pengungsi, bantuan keuangan dan materi kepada negara-negara suaka untuk membantu pengungsi.

Selain itu UNHCR berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi. Pada tingkat lapangan UNHCR bekerja untuk melindungi pengungsi melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- 1) Menanggapi keadaan darurat

¹²⁴Koran Sinar Harapan, *Indonesia Angkat Masalah Rohingya di ASEAN*, Jumat 6 Februari 2009.

- 2) Merelokasi kamp pengungsi jauh dari daerah perbatasan
- 3) Memberikan informasi kepada pengungsi tentang kondisi di negara asal mereka sehingga mereka dapat memberikan keputusan tentang kembalinya mereka secara sukarela
- 4) Mendokumentasikan kebutuhan pengungsi untuk pemukiman kembali kenegara pemberi suaka
- 5) Hak untuk mengunjungi pusat-pusat penahanan, dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang kebijakan dan praktek dalam aturan mengenai pengungsi.

Dalam hal ini UNHCR mencari solusi jangka panjang akan nasib pengungsi Rohingya dan membantu memulangkan kenegara asal mereka, jika kondisi kondusif untuk kembali dan mengintegrasikan di negara-negara suaka atau memukimkan kembali di negara ketiga.

Pada kenyataannya hal tersebut diatas telah diupayakan oleh UNHCR yang terlihat dalam keterlibatan nya di kamp-kamp Rohingya yang ada di Bangladesh yang merupakan Negara yang paling banyak menerima exodus massal etnis Rohingya. Dimana pada 1992 Bangladesh sepakat untuk melibatkan UNHCR dalam pendaftaran relawan untuk repatriasi secara sukarela dan berhasil memulangkan lebih dari dua ribu pengungsi saat itu.

Sementara itu di Thailand akses UNHCR untuk mengatasi kasus pengungsi dan *Stateless Persons* dibatasi dengan hanya memberikan bantuan secara terbatas dengan mencari solusi untuk memukimkan ke negara ketiga dan UNHCR hanya bisa berupaya menasehati untuk memperhatikan kebijakan pemerintahan terhadap

praktek bagi pengungsi dan segera meratifikasi konvensi 1951. Serta tindakan yang telah dilakukan Indonesia sendiri dalam mengatasi pengungsi Rohingya ini, dengan meminta UNHCR untuk melakukan verifikasi dan repatriasi secara sukarela berhasil dilakukan.

Bagi Negara asal Rohingya Myanmar, UNHCR telah melakukan Program pemantauan melalui dialog terus menerus dengan pemerintah Myanmar, bertujuan untuk memastikan agar hak-hak dasar kembali dihormati dan pemerintahan Myanmar memberikan izin untuk memberikan intervensi social ekonomi untuk menstabilkan situasi di Arakan.¹²⁵ Namun ada beberapa faktor menghambat kemampuan UNHCR untuk melaksanakan program tersebut secara efektif yaitu masalah perlindungan seperti adanya penolakan kewarganegaraan, kerja paksa, dan pembatasan kebebasan bergerak tidak ditempatkan dalam konteks situasi hak asasi manusia nasional di Myanmar.

Selain itu, kehadiran UNHCR di Negara Bagian Arakan semenjak 1993 telah memiliki pengaruh negatif pada perlindungan Rohingya yang mencari suaka di Bangladesh. Dimana setelah UNHCR memperoleh akses diperbatasan Myanmar, para pendatang baru Rohingya tidak lagi diizinkan untuk berlindung di kamp-kamp pengungsi yang ada di Cox's Bazar, sementara krisis kemanusiaan masih saja terus berlanjut di Arakan. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah Bangladesh yang menganggap pendatang baru Rohingya sebagai migran ekonomi bukan kategori pengungsi berdasarkan konvensi 1951. Dalam dalam hal ini UNHCR dianggap gagal dalam melaksanakan perannya.

¹²⁵Lihat Human Rights Watch, *Unwanted and Unprotected: Burmese Refugees in Thailand*, op.cit, bagian V para 5.

Tujuan utama lain dari kehadiran UNHCR di Myanmar adalah untuk mencegah eksodus masa depan. Namun hal ini sulit untuk dicapai mengingat faktor sosial, ekonomi dan politik di luar kendali dari UNHCR. Sebuah kendala serius untuk reintegrasi dan pembangunan tidak diragukan lagi karena kurangnya kemauan di pihak pemerintah Myanmar untuk memperbaiki kondisi Rohingya.

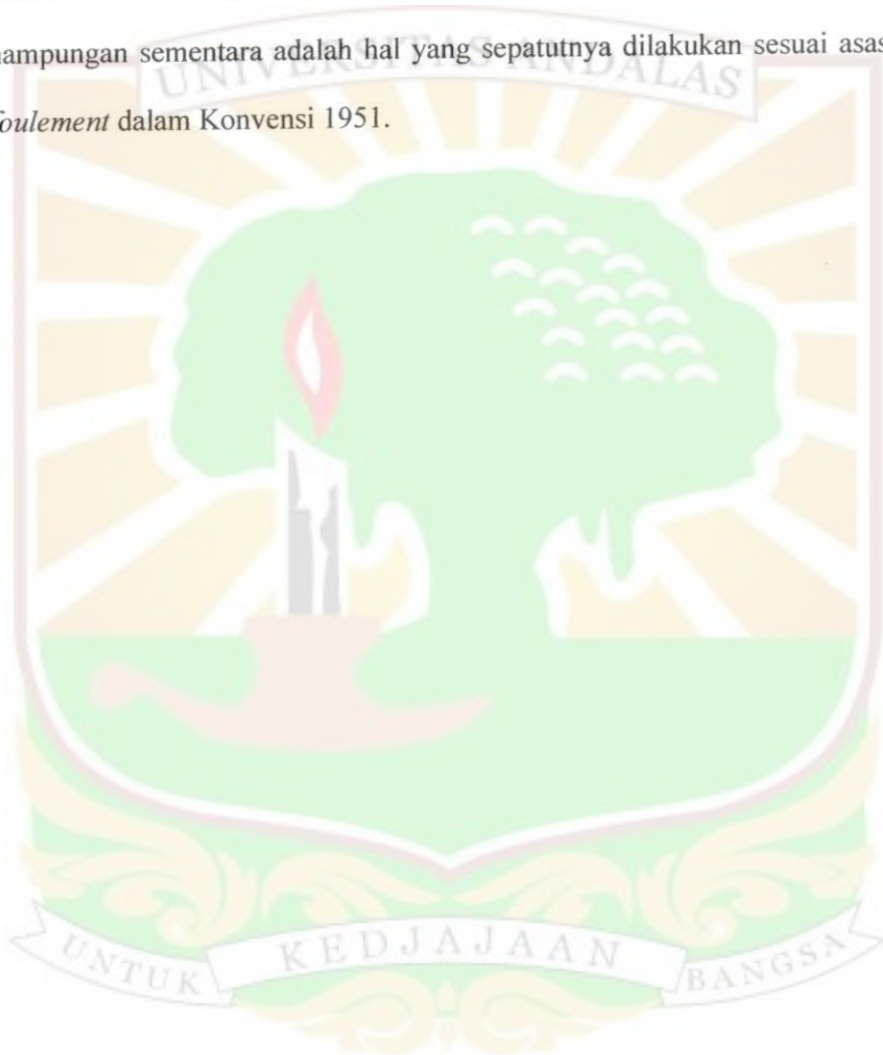
Oleh karena itu baik Thailand, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain yang menjadi tempat transit maupun tujuan utama pengungsian mereka, bertanggungjawab untuk tidak serta merta mengusir dan memulangkan mereka secara paksa (*Non-Refoulement*) ketika pencari suaka asal Rohingnya terdampar ataupun tiba di wilayah kedaulatannya melalui cara yang tidak lazim. Karena memulangkan mereka ke Myanmar pada kondisi seperti ini adalah hal yang sangat tidak mungkin.

Jalan terbaik adalah menampung para pencari suaka untuk sementara sambil menentukan proses selanjutnya adalah apakah akan memberi suaka langsung, meneruskan ke negeri lain, ataukah mengembalikan ke negeri asal ketika kondisinya memang sudah memungkinkan.

Dalam proses ini keterlibatan UNHCR adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah pengungsi, dan mandat ini tak terbatas pada 'pengungsi' yang dimaksud pada Konvensi 1951 saja melainkan juga untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless Persons*) orang-orang yang kembali pulang dari pengungsian (*Returnees*) dan juga, pada kasus-kasus tertentu, adalah para

pengungsi dalam negeri (*Internally Displacement Persons-IDPs*) atau mereka yang terusir dari daerah asalnya namun tidak sampai menyeberang ke negeri lain.

Maka, kali ini kita patut bangga dengan rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia. Keputusan menampung sementara pencari suaka Rohingya patut dijadikan contoh bagi negara-negara lain. Dengan demikian, memberikan penampungan sementara adalah hal yang sepatutnya dilakukan sesuai asas *Non-Refoulement* dalam Konvensi 1951.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

1. Prinsip *Non-Refoulement* tidak hanya terdapat didalam Konvensi 1951 saja namun juga tercantum secara *implisit* maupun *eksplisit* di beberapa konvensi kemanusiaan yang lain baik itu didalam Hukum Humaniter, Hukum Hak Azasi Manusia maupun didalam Perjanjian Extradisi. Prinsip ini pun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, dengan artian bahwasanya negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 mempunyai kewajiban juga untuk dapat mematuhi dan menghormati prinsip *Non-Refoulement* ini.
2. Etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi *Stateless Persons* semenjak diundangkannya Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Tindakan dari Junta Militer tersebut dinilai tidak mematuhi kewajiban hak azasi manusia sebagai masyarakat internasional, sebagai mana yang telah diatur didalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia pasal 15 bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh kewarganegaraan dan sebuah Protokol mengenai *Stateless Persons* yang disertakan dalam konsep Konvensi 1951 telah disahkan menjadi Konvensi terpisah pada tahun 1954, dan tujuh tahun kemudian pun peraturan

Internasional mengenai Pengurangan Jumlah *Stateless Persons* diperkenalkan pada tahun 1961. Karena masalah pengungsi dan *Stateless Persons* ini sering tumpang tindih, maka UNHCR sebagai lembaga penghubung ditunjuk PBB dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak berkewarganegaraan ini.

3. Baik Myanmar, Thailand, Bangladesh, dan Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951. Kendati demikian negara-negara tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab sebagai masyarakat Internasional terhadap nasib para pengungsi Rohingya yang berstatus *Stateless Persons*. Oleh karena itulah dalam hal ini Myanmar selaku negara asal adalah pihak yang paling bertanggungjawab, karena sudah berpuluhan tahun lamanya etnis Rohingya ini bermukim di Myanmar namun tak kunjung juga diakui sebagai bagian dari warganegaranya. Thailand, Bangladesh, Indonesia dan negara lain yang menjadi tempat transit maupun tujuan utama pengungsian, bertanggungjawab untuk tidak serta merta mengusir dan memulangkan mereka secara paksa (*Non-Refoulement*) ketika pencari suaka asal Rohingya terdampar ataupun tiba di wilayah kedaulatan melalui cara yang tidak lazim.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu, sebagai berikut:

1. Diharapkan semua negara dapat memperhatikan dan melaksanakan prinsip *Non-Refoulement* bagi para pengungsi yang datang kenegaranya, dan

memperhatikan hak-hak azasi manusia warganegaraanya dan setiap mengambil keputusan tidaklah harus selalu menggunakan kekerasan.

2. Diharapkan negara-negara segera meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi agar dapat memberikan jaminan perlindungan bagi para pengungsi dan juga meratifikasi Konvensi 1954 mengenai *Stateless Persons* agar dapat menghindari terjadinya perampasan sewenang-wenang suatu kebangsaan seseorang. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan berhak untuk tidak sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya yang dikhawatirkan akan menimbulkan Perpindahan kenegara lain.
3. Diharapkan kepada negara Myanmar untuk dapat Mencabut atau mengubah Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 untuk memastikan kepatuhan perundang-undangan tersebut terhadap kewajiban hak azasi manusia bagi masyarakat internasional.
4. UNHCR sebagai Organisasi PBB yang berperan dalam melindungi pengungsi dan menacari solusi, untuk lebih menekankan pada usaha mengembangkan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi. Berupaya menasehati Negara Bangladesh, Thailand dan Indonesia untuk memperhatikan kebijakan pemerintahannya terhadap praktek bagi pengungsi dan segera meratifikasi konvensi 1951.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Beriansyah, Jakarta: UI-PRESS.

Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2007. *Buku Panduan Fakultas Hukum 2007/2008*, Padang : Universitas Andalas.

Feller E, Turk V and Nicholson F. 2003. *Refugee Protection in International Law (UNHCR's Global Consultations in International Protection)*, United Kingdom: Cambridge University Press.

Hathaway C., James. 2005. *The Rights of Refugees Under International Law*, United Kingdom: Cambridge University Press.

Kaczorowska, Alina. 2005. *Public International Law*, edisi ketiga, London: Old Bailey Press.

Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.

Parthiana, I Wayah. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju.

Romsan, Achmad. dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali press.

Starke, J.G. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jastram, Kate. And Marilyn Achiron. 2009. *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, Geneva: Inter-Parliamentary Union with the office of the UNHCR.

B. Jurnal dan Makalah

The Kaladan. 2006. *Rohingya with International Journalist at Cordillera 2006*, Vol.2 Issue 2.

ICRC. 2008. *Transfers of detainees: Legal framework, Non-Refoulement and Contemporary Challenges*, Vol.90 No.871.

Soeprapto, Enny. 2002. *Implementasi Prinsip-Prinsip Humaniter dalam Penanganan Masalah Pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs)*.

Subesta, Kamil. 2010. *The Principle of Non-Refoulement, what is its standing in international law?*

Lewa, Chirs. 2009. *North Arakan: An Open Prison for The Rohingya in Burma*, Forced Migration Review, vol.32, hlm. 11-13

Lewa, Chirs. 2008. *Asia's new boat people*, Forced Migration Review, vol.30, hlm. 40-42.

C. Kamus

Muda, Ahmad A.K. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher.

Marwan, M. dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher.

Evans, Malcolm D. 2003. *Blacstones's International Law Documents. Sixth Edition*, New York: Oxford University Press.

D. Peraturan-Peraturan

1. International

The United Nation Charter

The Universal Declaration of Human Rights (1948).

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

The United Nations High Commissioner for Refugees 1950 (UNHCR)

The Convention Relating Status of Refugees (1951).

The Convention on the Relating to the Status of Stateless Persons (1954)

The Convention on the Reduction of Stateless (1961)

The International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

The United Nations Declaration on Territorial Asylum (1967)

The Protocol Relating to the Status of Refugees (1967).

The Cartagena Declaration on Refugees (1984).

The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1991)

UN General Assembly, *Declaration on Territorial Asylum*, Resolusi 2312 (XXII) 14 December 1967.

UN Human Rights, *Experts Call On Myanmar To Address Discrimination Against Members Of Muslim Minority In North Rakhine State*, 2 April 2007, Press Release.

UN High Commissioner for Refugees, *Note on the Principle of Non-Refoulement*, November 1997.

UN High Commissioner for Refugees, *Myanmar: UNHCR Promotes first significant steps towards citizenship for disenfranchised minority*, 23 July 2007.

UN High Commissioner for Refugees, *Submission to the UN Universal Periodic Review*

UN General Assembly, *Situation of human rights in Myanmar : Report of the Secretary-General*, (A/64/334), 28 August 2009.

UN General Assembly, *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, (A/RES/43/173), 9 December 1988.

UN High Commissioner for Refugees, *Conclusion of the ExCom on the international protection of refugees*

2. Regional

The Charter of Fundamental Rights of the European Union (1950)

The American Convention on Human Rights (1969)

The Convention the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa (1969)

3. Nasional

The Burma Citizens Law (1982)

E. Dokument

Amnesty International. 2004. *Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied* (AI Index: ASA 16/005/2004).

Amnesty International. 2010. *Myanmar: Submission to the UN Universal Periodic Review Tenth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council* : January 2011(ASA 16/008/2010).

Human Rights Watch, *Rohingya Refugees in Bangladesh: The Search for a Lasting Solution*, 1 January 1997, C907.

Human Rights Watch, *Burma/Thailand - No Safety in Burma, No Sanctuary in Thailand*, 1 July 1997, C906.

Integrated Regional Information Networks (IRIN), *Indonesia: Aceh mencakup pengungsi Rohingya*, 24 Februari 2009.

Medicins Sans Frontieres. *10 years for the rohingya refugeess in bangladesh: past, present, and future*, Maret 2002.

pokok-pokok Press Briefing Menlu RI Dr. N. Hassan Wirayuda, pada 6 Februari 2009.

F. Websites

Myanmar. dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar>, 24 November 2010

Politics of North Korea. dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/PoliticsofNorthKorea>, 7 Juni 2011.

Syaldi. *Permasalahan Seputar Pengungsi dan IDPs*, dalam <http://sekitarkita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps/>, 3 Desember 2010.

Rohingya: Muslim Myanmar yang Didzolimi, dalam <http://arrahmah.com/read/2008/12/13/2762-rohingya-muslim-myanmar-yang-didzolimi.html>, 11 Mei 2011.

Kompas, *Pengungsi Rohingya Banjiri Thailand*, Rabu, dalam <http://www.kompas.com/lipsus112009/kpkread/2009/01/28/06105098/Pengungsi.Rohingya.Banjiri.Thailand>, 28 Januari 2009.

Rizki Saputro, *Awal Kisah Tragis Muslim Rohingya*, dalam <http://rizkisaputro.wordpress.com/20...asia-tenggara/>, 24 November 2010.

Utami Septi Dewi, *Myanmar: Negara Sang Junta Militer*, dalam <http://komahiumy.wordpress.com/2009/03/04/myanmar-negeri-sang-junta-militer>, 26 April 2011.

Republika, *Kisah Duka Muslim Rohingya*, dalam http://republika.co.id:8080/koran/14/27403/Kisah_Duka_Muslim_Rohingya/, 24 November 2010

Sinar Harapan, *Indonesia Angkat Masalah Rohingya di ASEAN*, dalam <http://kurniandiko.blog.com/2009/02/06/koran-sinar-harapan/>, Jumat 6 Februari 2009.

Tempo Interaktif Internasional, *Junta Militer Burma Dibubarkan*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/03/31/brk,20110331-324074.id.html>, 14 April 2011.

Tempo Interaktif Internasional, *Suu Kyi: Tidak Ada Perubahan Setelah Pemili*, dalam <http://tempointeraktif.com/hg/asia/2011/05/12/brk,20110512-334097.id.html>, 7 Juni 2011.

